



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

TAHUN 2022



KATA PENGANTAR



Diberlakukannya Undang-undang Nomor

29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara telah memberikan kekuatan baru bagi pembangunan otonomi daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, dalam arti daerah sudah diberi kewenangan yang bulat dan utuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 serta Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0050 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah menetapkan 19 (sembilan belas) sasaran dan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja.

Semangat reformasi di bidang pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu-mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai kebutuhan, tujuan dan cita-citanya.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menyadari bahwa tantangan peningkatan pelayanan kepada masyarakat masih cukup banyak dan memerlukan kerja keras guna perbaikan dimasa mendatang. Dengan dukungan dari semua pihak, diharapkan tantangan dan masalah pelayanan kepada masyarakat akan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Untuk itu, peran pemerintah menjadi unsur yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan komitmen yang tinggi dari kita semua dan kita pasti bisa mewujudkan pelayanan yang semakin baik. Di sisi lain, pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi menjadi birokrasi yang lebih bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar bagi jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Kota Administrasi Jakarta Timur yang diserahi tugas untuk memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat. Kita juga harus mampu secara konsisten terus menerus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktifitas kinerja yang optimal dalam setiap pelaksanaan peran dan tugas.

Secara umum Kota Administrasi Jakarta Timur telah menunjukkan kinerja terbaiknya, hal itu dapat dilihat dari beberapa penghargaan yang dapat di raih dari tingkat Provinsi maupun dari Tingkat Nasional.

Terkait dengan pelaksanaan pencapaian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur. Hal ini semata-mata untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Kota Administrasi Jakarta Timur mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama 1 (satu) tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depannya secara lebih produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengoordinasian, manajemen keuangan maupun pelaksanaannya.

Jakarta, 25 Januari 2023

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur dimaksudkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja berdasarkan Penetapan Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022 dan sebagai bentuk keterbukaan informasi terhadap publik dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan perwujudan pelaksanaan program yang tercantum pada Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur. Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU). Visi Kota Administrasi Jakarta Timur adalah :

“Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur yang Berorientasi Kepada Pelayanan Publik Menuju Kota Berekonomi Modern”.

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 serta Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0050 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah menetapkan 19 (sembilan belas) sasaran dan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja. Sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disebutkan bahwa komponen kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari :

1. Sasaran Strategis (Perjanjian Kinerja dan Kegiatan Strategis Daerah),
2. Sasaran Khusus,
3. Sasaran Operasional.

Sasaran tersebut dapat dilihat dalam dokumen Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel IE.1
Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
Sasaran Strategis				
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	91	Nilai
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Timur	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	88,5	Nilai
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100%	Persentase
4	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)	100%	Persentase
5	Meningkatnya kewirausahaan baru	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	100%	Persentase
6	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (nomor 58)	100%	Persentase
7	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	100%	Persentase
8	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	100%	Persentase
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100%	Persentase
		Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan (nomor 66)	100%	Persentase
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	100%	Persentase

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
Sasaran Khusus				
10	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan keuangan daerah	3 (WTP)	Predikat
11	Meningkatkannya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	Persentase
12	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100%	Persentase
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	AA (91)	Predikat
14	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	95	Nilai
15	Peningkatan penggunaan e-office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah surat atau nota dinas masuk ke akun seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	100%	Persentase
16	Peningkatan Penggunaan e-Produk Hukum	Jumlah Perbal/Produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	100%	Persentase
Sasaran Operasional				
17	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	Persentase
18	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	Persentase
19	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	Persentase

Sumber : Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022

Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2018-2022 dalam Penetapan Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur masuk kedalam Sasaran Strategis, namun di dalam Sasaran Strategis juga terdapat Rencana Strategis (Renstra) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 di mana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan dan membantu dalam mencapai target Renstra Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan. Sehingga setiap OPD selain wajib melaksanakan Renstranya sendiri juga wajib melaksanakan Renstra Provinsi DKI Jakarta dengan cara bahu membahu dalam mencapai tujuan Renstra Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022, jumlah anggaran yang tersedia untuk Pemerintah Kota Jakarta Timur menurut usulan anggaran Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 1.250.361.798.402,-** (satu triliun dua ratus lima puluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua rupiah). Berdasarkan hasil Rencana Strategis (Renstra) perubahan Kota Administrasi Jakarta Timur, anggaran yang tersedia tersebut untuk pembiayaan atas 6 (enam) program capaian. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah mencapai kinerja sesuai target dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 serta Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 100 Tahun 2022 tentang Input Perubahan Kelima Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 untuk menerapkan pergeseran anggaran dalam melakukan kegiatan pemerintah. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah melakukan 3 (tiga) kali pergeseran anggaran dan pergeseran terakhir sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 100 Tahun 2022 tentang Input Perubahan Kelima Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022, dan jumlah anggaran Tahun 2022 setelah dilakukan pergeseran menjadi sebesar **Rp. 1.263.363.047.834,-** (satu triliun dua ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

Tabel IE.2
Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022

No	Program	Anggaran (Rp)	
		Awal	Pergeseran
1	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Rp. 15.171.186.458	Rp. 13.703.419.749
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 520.673.019.268	Rp. 520.984.270.556
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 343.761.293.963	Rp. 374.251.786.477
4	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Rp. 258.784.677.595	Rp. 253.129.550.836
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 4.777.867.020	Rp. 4.274.757.284
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 107.193.754.098	Rp. 97.019.262.932
Total		Rp. 1.250.361.798.402	Rp. 1.263.363.047.834

Sumber : Bagian Keuangan Setko. Administrasi Jakarta Timur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	<i>i</i>
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	<i>iii</i>
DAFTAR ISI.....	<i>vii</i>
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK.....	<i>viii</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A LATAR BELAKANG.....	1
B TUJUAN DAN MANFAAT.....	2
C KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH.....	3
D TUGAS DAN FUNGSI.....	3
E STRUKTUR ORGANISASI.....	5
F ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	8
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Timur.....	10
2. Telaahan Visi, Misi dan Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	12
3. Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur.....	12
4. Arah Kebijakan Kewilayahan Jakarta Timur Berdasarkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022.....	15
5. Isu-isu Strategis.....	15
G SUMBER DAYA MANUSIA.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
A VISI DAN MISI.....	19
B PERJANJIAN KINERJA.....	24
C TUJUAN DAN SASARAN PADA RPJMD.....	30
1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur...	30
2. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur.....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	39
A CAPAIAN KINERJA.....	39
1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).....	39
2. Capaian Perjanjian Kinerja.....	44
B CAPAIAN STRATEGIS KINERJA.....	51
1. Capaian Strategis Perjanjian Kinerja.....	51
2. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2022.....	81
3. Analisis Perbandingan Jangka Menengah Rencana Strategis.....	82
4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	84
5. Perbandingan Capaian Kinerja.....	85

6	Inovasi.....	86
7	Pelaksanaan Isu-Isu Prioritas Tahun 2022.....	87
C	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN.....	89
BAB IV	PENUTUP.....	92
A	KESIMPULAN.....	92
B	SARAN.....	93
LAMPIRAN	94
1.	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	94
2.	Perjanjian Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022.....	95
3.	Prestasi dan Penghargaan.....	96
4.	Kegiatan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.....	98

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel	IE.1	Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022	iv
	IE.2	Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022.....	vi
	I.1	Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Timur.....	7
	I.2	Jumlah Rt dan Rw.....	8
	I.3	Identifikasi Permasalahan Makro Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.	11
	I.4	Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Mewujudkan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022.....	12
	I.5	Struktur Pembentuk Isu-Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur....	15
	I.6	Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur.....	16
	I.7	Jumlah Eksisting SDM Kota Administrasi Jakarta Timur.....	17
	I.8	SDM Kota Administrasi Jakarta Timur menurut Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin dan Pangkat/Golongan.....	17
	II.1	Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022	25
	II.2	Program dan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022....	28
	II.3	Pergeseran Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022.....	29
	II.4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur	32
	II.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur.....	34
	II.6	Analisa SWOT Atas Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal.....	35
	II.7	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	37
	III.1	Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).....	40
	III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).....	41
	III.3	Capaian Anggaran Indikator Kinerja Utama (IKU).....	42
	III.4	Capaian Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur....	44
	III.5	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022...	46
	III.6	Capaian Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2018 s.d. Tahun 2022.....	48

	III.7	Pencapaian Nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Timur.....	54
	III.8	Perbandingan Jangka Menengah Renstra Kota Adm. Jakarta Timur.....	82
	III.9	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	84
	III.10	Perbandingan Capaian SKM Tahun 2022 Kota Administrasi Prov. DKI Jakarta.....	85
	III.11	Perbandingan Capaian SKM Tahun 2022 dengan Kota Lain.....	85
	III.12	Inovasi Kota Administrasi Jakarta Timur.....	86
	III.13	Jumlah Sumur Resapan.....	88
	III.14	Realisasi Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur.....	91
Grafik	III.1	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).....	42
	III.2	Indeks Reformasi Birokrasi.....	51
	III.3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan).....	52
	III.4	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.....	56
	III.5	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai pengendalian banjir melalui naturalisasi sungai, pembangunan waduk/situ/embung, revitalisasi sistem polder dan tanggul pantai (KSD Nomor 23).....	57
	III.6	Persentase penyelesaian rencana aksi program pembinaan dan pengembangan kewirausahaan terpadu (KSD Nomor 20).....	59
	III.7	Persentase penyelesaian rencana aksi perbaikan tata kelola rumah susun sederhana sewa dan rumah susun milik (KSD Nomor 58).....	60
	III.8	Persentase penyelesaian rencana aksi peningkatan kualitas kawasan permukiman dan masyarakat (KSD Nomor 45).....	61
	III.9	Persentase penyelesaian rencana aksi peningkatan kualitas fasilitas pedestrian (KSD Nomor 73).....	63
	III.10	Persentase penyelesaian rencana aksi mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat AA (KSD nomor 39).....	64
	III.11	Persentase penyelesaian rencana aksi penguatan peran Walikota/Bupati dalam penataan kawasan (KSD nomor 66).....	66
	III.12	Persentase penyelesaian rencana aksi peningkatan kualitas kinerja pemerintahan (KSD nomor 61).....	67
	III.13	Opini laporan keuangan daerah.....	68
	III.14	Persentase Pemanfaatan E-Order.....	69
	III.15	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.....	70
	III.16	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022.....	71
	III.17	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022.....	72
	III.18	Jumlah surat atau nota dinas masuk ke akun seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi.....	73
	III.19	Jumlah Perbal/Produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal.....	74
	III.20	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur.....	75
	III.21	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat.....	76
	III.22	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK).....	77



A. LATAR BELAKANG



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mempunyai prospek pengembangan wilayah untuk masa yang akan datang mengingat luas wilayah yang cukup besar dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah penduduknya yang lebih besar pula. Oleh sebab itu diperlukan pembenahan secara fisik, ekonomi dan sosial.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menyusun rencana pembangunan wilayah untuk mensinergikan antara kepadatan penduduknya dengan kawasan pengembangan pemukiman yang tentunya mengakibatkan meningkatnya infrastruktur terkait transportasi dan penyediaan fasilitas umum. Selain itu, atas dasar fungsi lainnya Kota Administrasi Jakarta Timur terus berupaya melakukan peningkatan pembangunan baik dari segi ekonomi, perdagangan dan jasa, maupun peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur. Ini berarti bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, apabila ada komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, *private sector* dan masyarakat. Ini berarti aparat pemerintah kota administrasi harus dapat mewujudkan kinerjanya secara berintegritas, professional, akuntabel serta etos kerja yang tinggi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Dengan memperhatikan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0050 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 44/SE/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Jakarta Timur Tahun 2022 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur ini bertujuan sebagai wujud pertanggung-jawaban pelaksanaan Pemerintahan Daerah Tahun 2022. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai tindak lanjut Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0050 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022;
- b. Memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur selama Tahun 2022;

- c. Sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur di masa yang akan datang;
- d. Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu prasyarat terlaksananya pemerintahan yang baik;
- e. Sebagai acuan dalam melaksanakan dan meningkatkan kinerja pemerintah pada Tahun yang akan datang.

C. KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota disebutkan bahwa susunan perangkat daerah terdiri atas, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, badan dan Kota Administrasi. Pada pasal 10 pada Peraturan Daerah sebagaimana tersebut diatas dicantumkan bahwa Kota Administrasi sebagaimana dimaksud Kota Administrasi merupakan Perangkat Daerah yang terdiri dari :

1. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
5. Kota Administrasi Jakarta Timur.

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi disebutkan bahwa Kota Administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Kota Administrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

D. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi pada pasal 5 tugas pokok Kota Administrasi Jakarta Timur adalah :

“Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur”.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kota Administrasi Jakarta Timur mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kota Administrasi;
- b. Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Administrasi;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Penoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi;
- j. Pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
- k. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan wewenang Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
- l. Pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi;
- m. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;
- o. Pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi;
- p. Fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
- q. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi; dan
- r. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota, Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah daerah di wilayah Kota Administrasi. Kota Administrasi Jakarta Timur dipimpin oleh seorang Walikota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Walikota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi.

→ **Walikota, mempunyai tugas :**

- 1) Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi;
- 2) Menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintah Kota Administrasi;
- 3) Memimpin, mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan;
- 4) Mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kota Administrasi;
- 5) Memimpin, mengoordinasikan mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat Kota Administrasi; dan
- 6) Mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Walikota di bantu oleh Wakil Walikota, yang mempunyai tugas :

- 1) Membantu Walikota dalam melaksanakan tugasnya;
- 2) Mewakili Walikota apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya;
- 3) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Walikota; dan
- 4) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Walikota.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Sedangkan susunan organisasi Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 terdiri atas :

- a) Walikota;
- b) Wakil Walikota;
- c) Sekretariat Kota, terdiri atas :
 1. Asisten Pemerintahan, terdiri atas :
 - 1) Bagian Pemerintahan, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Bina Pemerintahan;
 - 2) Subbagian Tata Praja; dan
 - 3) Subbagian Administrasi Pemerintahan.
 - b. Bagian Hukum, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Pelayanan Hukum;
 - 2) Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - 3) Subbagian Publikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - c. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Tatalaksana; dan
 - 3) Subbagian Pelayanan Publik.


2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
 - a. Bagian Perekonomian, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian;
 - 2) Subbagian Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - 3) Subbagian Perhubungan dan Tenaga Kerja.
 - b. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Pekerjaan Umum;
 - 2) Subbagian Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan; dan
 - 3) Subbagian Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau.
3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
 - a. Bagian Umum dan Protokol, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Subbagian Rumah Tangga; dan
 - 3) Subbagian Protokol.
 - b. Bagian Keuangan, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Program dan Anggaran;
 - 2) Subbagian Tata Usaha Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Perbendaharaan.
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 2) Subbagian Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual; dan
 - 3) Subbagian Kesehatan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.
- d) Kecamatan, terdiri atas :
 1. Camat Kecamatan;
 2. Wakil Camat Kecamatan;
 3. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program dan anggaran; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
 4. Seksi Pemerintahan;
 5. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 7. Kelurahan, terdiri atas :
 - a. Lurah Kelurahan;
 - b. Wakil Kelurahan (dikosongkan);
 - c. Sekretariat Kelurahan,
 - d. Seksi Pemerintahan;

- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
- e) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada tahun 2021 telah dilakukan penyetaraan jabatan dari jabatan Administrator dan Pengawas menjadi jabatan fungsional yaitu Koordinator dan Subkoordinator di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kota Administrasi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. terkait hal tersebut beberapa jabatan struktural Pengawas di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur juga mengalami perubahan nomenklatur yang sebelumnya Kepala Subbagian berubah menjadi Subkoordinator.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram Struktur Organisasi dan Tata Kerja sesuai Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi sebagaimana Tabel I.1

Tabel I.1
Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Timur



Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi.

F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Administrasi Jakarta Timur adalah salah satu wilayah Administrasi di bawah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, yang secara geografis terletak antara 106⁰ 49' 35" Bujur Timur dan 06⁰ 10' 37" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebelah utara adalah Kota Administrasi Jakarta Utara, sebelah barat adalah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebelah timur adalah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan sebelah selatan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur adalah 187, 75 KM² atau kurang lebih 28,37% dari luas wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan sebagian besar terdiri dari dataran rendah yang dilalui 7 (tujuh) sungai/kali yang daerah hulunya terletak di daerah Bogor dan sekitarnya. Secara administrasi pemerintahan, Kota Administrasi Jakarta Timur dibagi dalam 10 (sepuluh) Kecamatan, 65 (enam puluh lima) Kelurahan, 711 (tujuh ratus sebelas) Rukun Warga (RW), dan 7.947 (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) Rukun Tetangga (RT).

Tabel I.2
Jumlah Rt dan Rw

No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Kecamatan Matraman	795	62
	1) Kelurahan Kayu Manis	133	9
	2) Kelurahan Kebon Manggis	63	4
	3) Kelurahan Palmeriam	128	10
	4) Kelurahan Pisangan Baru	166	15
	5) Kelurahan Utan Kayu Selatan	173	14
	6) Kelurahan Utan Kayu Utara	132	10
2	Kecamatan Pulogadung	1036	95
	1) Kelurahan Cipinang	183	18
	2) Kelurahan Jati	136	11
	3) Kelurahan Jatinegara Kaum	84	9
	4) Kelurahan Kayu Putih	179	17
	5) Kelurahan Pisangan Timur	166	14
	6) Kelurahan Pulogadung	121	11
7) Kelurahan Rawamangun	167	15	
3	Kecamatan Jatinegara	1111	91
	1) Kelurahan Balimester	73	6
	2) Kelurahan Bidara Cina	188	16
	3) Kelurahan Cipinang Besar Selatan	128	10
	4) Kelurahan Cipinang Besar Utara	177	14
	5) Kelurahan Cipinang Cempedak	154	11
	6) Kelurahan Cipinang Muara	176	16
	7) Kelurahan Kampung Melayu	106	9
8) Kelurahan Rawa Bunga	109	9	

4	Kecamatan Kramat Jati	644	65
	1) Kelurahan Balekambang	53	5
	2) Kelurahan Batu Ampar	86	6
	3) Kelurahan Cawang	116	12
	4) Kelurahan Cililitan	126	16
	5) Kelurahan Dukuh	66	6
	6) Kelurahan Kramat Jati	108	10
	7) Kelurahan Tengah	89	10
5	Kecamatan Pasar Rebo	527	53
	1) Kelurahan Baru	79	10
	2) Kelurahan Cijantung	110	11
	3) Kelurahan Gedong	117	12
	4) Kelurahan Kalisari	105	10
	5) Kelurahan Pekayon	116	10
6	Kecamatan Cakung	1040	90
	1) Kelurahan Cakung Barat	110	10
	2) Kelurahan Cakung Timur	153	14
	3) Kelurahan Jatinegara	167	14
	4) Kelurahan Penggilingan	247	19
	5) Kelurahan Pulogebang	200	17
	6) Kelurahan Tawa Terate	60	6
	7) Kelurahan Ujung Menteng	103	10
7	Kecamatan Duren Sawit	1110	97
	1) Kelurahan Duren Sawit	180	17
	2) Kelurahan Klender	200	18
	3) Kelurahan Malaka Jaya	134	13
	4) Kelurahan Malaka Sari	137	10
	5) Kelurahan Pondok Bambu	182	13
	6) Kelurahan Pondok Kelapa	171	15
	7) Kelurahan Pondok Kopi	106	11
8	Kecamatan Ciracas	608	49
	1) Kelurahan Cibubur	155	14
	2) Kelurahan Ciracas	142	10
	3) Kelurahan Kelapa Dua Wetan	134	12
	4) Kelurahan Rambutan	86	6
	5) Kelurahan Susukan	91	7
9	Kecamatan Makasar	567	53
	1) Kelurahan Cipinang Melayu	131	13
	2) Kelurahan Halim Perdanakusuma	144	16
	3) Kelurahan. Kebon Pala	144	12
	4) Kelurahan Makasar	94	7
	5) Kelurahan Pinang Ranti	54	5

10	Kecamatan Cipayung	509	56
	1) Kelurahan Bambu Apus	65	5
	2) Kelurahan Ceger	39	5
	3) Kelurahan Cilangkap	46	6
	4) Kelurahan Cipayung	59	8
	5) Kelurahan Lubang Buaya	117	12
	6) Kelurahan Munjul	76	8
	7) Kelurahan Pondok Ranggon	63	6
	8) Kelurahan Setu	44	6
Total		7.947	711

Sumber : Bag. Pemerintahan

Jumlah penduduk berdasarkan data registrasi kependudukan Tahun 2022 berjumlah 3.274.716 (tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam belas) jiwa, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 1.054.124 (satu juta lima puluh empat ribu seratus dua puluh empat) rumah tangga. Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur termasuk multi etnis yang terdiri dari hampir semua suku di Indonesia dengan membawa serta agama, adat istiadat, seni budaya, dan kebiasaan masing-masing suku. Sampai saat ini, wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur juga masih menjadi tujuan urbanisasi para penduduk dari berbagai daerah.

Perumusan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai perangkat daerah unsur pembantu Gubernur, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kota Administrasi Jakarta Timur, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan RPJMD Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 sebagai dasar pelaksanaan tugas Kota Administrasi Jakarta Timur kedepan, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Timur periode 2017-2022. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Timur

Pencapaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur periode 2011-2017 bahwa kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur masih belum menunjukkan kinerja yang optimal. Hal ini bisa dilihat dari adanya pencapaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur yang belum mencapai target, sehingga terdapat gap atau permasalahan yang perlu diberikan solusi. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur adalah sebagai berikut :

➤ Permasalahan Makro Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur

Dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kedudukan Kota Administrasi Jakarta Timur berbeda dengan wilayah kota lainnya di Indonesia yang memiliki asas otonomi daerah tingkat kota/kabupaten sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun kedudukan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya kewenangan Walikota beserta perangkatnya yang hanya memiliki fungsi koordinasi dan administrasi, namun tidak memiliki fungsi teknis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan lintas urusan yang terus berkembang di wilayahnya. Penjabaran lebih lanjut disampaikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.3
Identifikasi Permasalahan Makro Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah Akar Masalah	Akar Masalah
1.	Kurang responsif dalam menyelesaikan persoalan pelayanan masyarakat yang bersifat spontan dan lintas urusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya <i>delay time</i> antara aduan masyarakat terhadap suatu persoalan dengan solusi yang diberikan pemerintah; 2. Rantai koordinasi yang panjang dengan OPD teknis dan kurangnya kewenangan kota administrasi terhadap beberapa pelayanan teknis mengakibatkan adanya <i>delay time</i> dalam penyelesaian persoalan; 3. Disamping itu, wilayah kota administrasi berfungsi sebagai garda terdepan mendengar persoalan masyarakat, namun hanya mendelivery persoalan tersebut ke OPD terkait untuk ditindaklanjuti. 	Terbatasnya Kewenangan pelayanan teknis di wilayah kota adm. Jakarta Timur

Sumber : Renstra Kota Adm Jakarta Timur 2018 – 2022

2. Telaahan Visi, Misi dan Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi dan Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 selanjutnya menjadi pedoman Kota Administrasi Jakarta Timur dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur 2017-2022 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur 2017-2022 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017- 2022. Adapun dalam misi tersebut, Kota Administrasi Jakarta Timur mengemban misi nomor 3 yakni "Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritokratis, dan berintegritas". Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mewujudkan Misi RPJMD, diuraikan dalam Tabel I.4

Tabel I.4
Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Mewujudkan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022

No	Misi RPJMD (Misi Kepala Daerah) yang Terkait Peran Kota Administrasi Jakarta Timur	Hambatan Kota Administrasi Jakarta Timur Dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Mewujudkan Misi RPJMD
1	Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritokratis, dan berintegritas"	Masih perlu mengoptimalkan pembentukan aparatur yang disiplin, profesional dan berintegritas	1. Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai, kinerja pembangunan dan kinerja organisasi di lingkungan Kota Adm Jaktim; 2. Mengoptimalkan pola karir pegawai serta meningkatkan kualitas pegawai fungsional maupun structural; 3. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja pegawai dan kinerja organisasi.
		Belum Optimalnya output dari fungsi koordinasi yang dilakukan Kota Adm Jaktim	Mengoptimalkan fungsi koordinasi
		Belum optimalnya pembinaan kelembagaan masyarakat	Mengoptimalkan upaya pembinaan kelembagaan masyarakat

Sumber : Renstra Kota Adm Jakarta Timur 2018 - 2022

3. Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur

Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur yang dimandatkan oleh warga Jakarta merupakan unsur pokok dalam menyusun program dan kegiatan pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Adapun 23 janji kerja dimaksud adalah sebagai berikut :

- ❖ Merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar Plus untuk semua anak usia sekolah (6-21 tahun), yang juga dapat digunakan untuk kelompok belajar Paket A, B, C, pendidikan madrasah, pondok pesantren dan kursus keterampilan serta dilengkapi dengan bantuan tunai untuk keluarga tidak mampu;
- ❖ Merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Sehat dalam bentuk Kartu Jakarta Sehat Plus dengan menambahkan fasilitas khusus untuk para guru

- mengaji, pengajar sekolah minggu, penjaga rumah ibadah, khatib, penceramah dan pemuka agama;
- ❖ Membuka 200.000 lapangan kerja baru, membangun dan mengaktifkan 44 pos pengembangan kewirausahaan warga untuk menghasilkan 200.000 pewirausaha baru;
 - ❖ Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan dengan mengintegrasikan dunia usaha ke dalamnya, untuk menghasilkan lulusan yang langsung terserap ke dunia kerja dan berwirausaha;
 - ❖ Mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok dengan menjaga ketersediaan bahan baku dan menyederhanakan rantai distribusi, menyediakan Kartu Pangan Jakarta untuk meningkatkan daya beli warga tidak mampu, serta merevitalisasi pasar-pasar tradisional dan pedagang Kaki Lima untuk meningkatkan kesejahteraan para pedagang;
 - ❖ Menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta;
 - ❖ Membangun pemerintahan yang bersih, modern, melayani berbasis transparansi, akuntabilitas, dan keteladanan dengan mengoptimalkan pelibatan publik dan pemanfaatan teknologi (*Smart City*);
 - ❖ Mengembangkan kinerja dan tata kelola pemerintahan untuk merealisasikan rencana kerja hingga 95%, mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam audit laporan keuangan, mencapai predikat 80 dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menghentikan praktik penyelewengan di dalam birokrasi, dan memperbaiki manajemen aset-aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - ❖ Meningkatkan Realisasi Rencana Program (daya serap anggaran) untuk memperluas cakupan dan efektivitas program-program penanggulangan banjir dan kemacetan, rehabilitasi dan pemeliharaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah;
 - ❖ Memuliakan perempuan Jakarta dengan mendukung Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif, melakukan pendataan dan pemantauan dini terhadap ibu hamil dan balita yang memerlukan bantuan khusus, memberikan cuti khusus bagi suami selama proses kelahiran anak, serta menyediakan fasilitas-fasilitas publik seperti Ruang Menyusui dan Tempat Penitipan Anak yang dikelola secara sehat, profesional dan bisa diakses seluruh warga;
 - ❖ Memberdayakan perempuan Jakarta dengan mendukung sepenuhnya partisipasi perempuan dalam perekonomian, antara lain melalui pemberian Kredit Usaha Perempuan Mandiri;

- ❖ Melindungi perempuan dan anak-anak Jakarta dari praktik pelecehan, kekerasan dan diskriminasi serta praktik perdagangan manusia (*human trafficking*), dengan mengaktifkan 267 Rumah Aman, merevitalisasi Unit Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan berbasis aplikasi bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Jakarta, dan memberi subsidi bantuan hukum bagi korban;
- ❖ Membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi dalam bentuk interkoneksi antarmoda, perbaikan model manajemen layanan transportasi umum, perluasan daya jangkau transportasi hingga menjangkaku seluruh warga, pengintegrasian sistem transportasi umum dengan pusat-pusat pemukiman, pusat aktivitas publik, dan moda transportasi publik dari luar Jakarta;
- ❖ Mengatasi kesenjangan Ibu Kota dengan menjadikan Kepulauan Seribu sebagai Kepulauan Pembangunan Mandiri, dengan menyediakan infrastruktur, lapangan kerja, fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi segenap warganya dan menjadikan sebagai pusat inovasi konservasi ekologi;
- ❖ Mengaktifkan kembali komunitas-komunitas di Jakarta melalui kegiatan pengembangan kebudayaan, kesenian, olahraga, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan budaya membaca melalui Program Taman Maju Bersama, yaitu merevitalisasi taman-taman yang ada, membangun taman-taman baru dari wilayah pinggiran jakarta, serta membangun Taman Pintar (*Science Park*);
- ❖ Membangun dan merevitalisasi pusat-pusat pengembangan kebudayaan, antara lain dengan membangun Taman Benyamin Sueb, menyelamatkan dan merevitalisasi Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, menjadikan Jakarta sebagai pusat kebangkitan Film Nasional;
- ❖ Menyelenggarakan festival olahraga dan kesenian Jakarta sepanjang tahun untuk mengembangkan pembinaan olahraga dan kesenian berbasis komunitas;
- ❖ Menjadikan Jakarta sebagai Kota Hijau dan Kota Aman yang ramah, sejuk dan aman bagi anak, perempuan, pejalan kaki, pengguna jalan, dan seluruh warga, menggalakkan kegiatan cocok tanam kota (*urban farming*); melakukan audit berkala keamanan kampung, serta memperluas cakupan dan memperbaiki kesejahteraan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU);
- ❖ Memperluas cakupan dan memperbaiki kualitas layanan air bersih dengan prioritas pada wilayah-wilayah dengan kualitas air terburuk, dan memberikan subsidi langsung untuk warga tidak mampu;
- ❖ Merevitalisasi layanan dokter komunitas, melakukan pelatihan peduli kesehatan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar, melakukan pelatihan peduli lingkungan hidup, dan mengaktifkan Pos Perempuan Mandiri sebagai bagian dari program pengembangan Posyandu dan Posbinidu;

- ❖ Memberdayakan para pengembang kelas menengah untuk merealisasikan pembangunan kampung susun, kampung deret dan rumah susun, serta mempermudah akses kepemilikan bagi warga tidak mampu;
- ❖ Membangun pusat-pusat pariwisata, tempat-tempat bersejarah dan pusat-pusat kegiatan warga sebagai tempat yang ramah, aman dan sejuk bagi anak, lansia dan disabilitas;
- ❖ Meningkatkan bantuan sosial untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga sosial, sekolah minggu dan Majelis Taklim berbasis asas proporsionalitas dan keadilan.

4. Arah Kebijakan Kewilayahan Jakarta Timur Berdasarkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, arah kebijakan pengembangan kawasan di wilayah Jakarta Timur meliputi Penataan Kawasan Jatinegara, 1.000 Danau, Sekolah Kreatif Kecamatan Cipayung, Kawasan Eco Wisata Cipayung, Kawasan Religi Pangeran Jayakarta dan Kawasan Cakung Barat Terpadu. Dalam konteks ini sesuai dengan tugas dan fungsinya Kota Administrasi Jakarta Timur bersama perangkatnya bertugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan kawasan tersebut bersama stakeholder terkait.

5. Isu-isu Strategis

Berdasarkan Gambar 1.5 Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan tahap identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kota Administrasi Jakarta Timur, telaahan visi, misi, dan janji Gubernur dan Wakil Gubernur serta telaah arah kebijakan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.

Tabel 1.5
Struktur Pembentuk Isu-Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur



Sumber : Renstra Kota Adm Jakarta Timur 2018 - 2022

Lebih lanjut disintesis beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis pada Tabel I.6 di bawah ini :

Tabel I.6
Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur

No	Aspek	Permasalahan	Isu-Isu Strategis
1	Peningkatan kapasitas Lembaga RT, RW dan LMK, FKMD	Masih perlu dioptimalkan pemberdayaan, pengawasan, pembinaan lembaga RT, RW, dan LMK, FKMD	Peningkatan kualitas pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur
2	Pengembangan Kewilayahan	Masih perlu dioptimalkan sarana dan prasarana kewilayahan dalam menunjang pelayanan prima kepada masyarakat	
3	Peningkatan partisipasi masyarakat	Masih perlu dioptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan	Peningkatan kualitas pemberdayaan, pembinaan masyarakat dan penataan pratana sosial di Wilayah Jakarta Timur
4	Pemberdayaan masyarakat	Masih perlu dioptimalkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya; Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan masyarakat	
5	Ekonomi masyarakat	Masih perlu dioptimalkan pengembangan peluang usaha ekonomi dan pengawasan/pengembangan aktifitas ekonomi	
6	Penanganan Bencana	Masih perlu dioptimalkan penanganan dan koordinasi kebencanaan (baik bencana alam maupun bencana sosial)	Mengoptimalkan fungsi koordinasi lintas bidang urusan bersama seluruh stakeholder Kota Administrasi Jakarta Timur
7	Penataan Kawasan	Masih perlu dioptimalkan koordinasi bersama seluruh mitra kerja terkait penataan kawasan	

Sumber : Renstra Kota Adm Jakarta Timur 2018 – 2022

Dari tabel di atas dapat dijelaskan secara singkat masing-masing isu-isu strategis sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Peningkatan kualitas pemberdayaan, pembinaan masyarakat dan penataan pratana sosial di Wilayah Jakarta Timur;
- Mengoptimalkan fungsi koordinasi lintas bidang urusan bersama seluruh stakeholder Kota Administrasi Jakarta Timur.

G. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah eksisting SDM Bulan Desember 2022 di Kota Administrasi Jakarta Timur berjumlah 922 Orang, yang terdiri dari berbagai jenjang Pendidikan, jenis kelamin dan pangkat/golongan, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I.7
Jumlah Eksisting SDM Kota Administrasi Jakarta Timur

No	Jabatan	Eksisting (Orang)	ABK (Orang)	Selisih +/- (Orang)
1	Eselon II	3	3	-
	Eselon III	39	41	2
	Eselon IV	349	391	42
	Jabatan Pelaksana:			
	Teknis Ahli	184	190	6
	Teknis Terampil	12	12	-
	Administrasi Ahli	112	195	83
	Administrasi Terampil	194	476	282
	Pelayan Ahli	1	9	8
	Pelayan Terampil	9	75	66
	CPNS	2	-	2
	Jabatan Fungsional :			
	Subkoordinator	16	18	2
	Arsiparis	1	4	3
	Total	922	1397	475

Sumber : Bag. KKPP

Tabel I.8
SDM Kota Administrasi Jakarta Timur menurut Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin dan Pangkat/Golongan

No	Pendidikan	Eksisting (orang)
1	S2 (Strata 2)	101
	S1 (Strata 1)	426
	D4 (Diploma 4)	35
	D3	182
	D1	2
	SLTA / Sederajat	166
	SLTP / Sederajat	7
	SD / Sederajat	3
No	Jenis Kelamin	Eksisting (orang)
2	Pria	432
	Wanita	490

No	Pangkat/Golongan	Eksisting (orang)
3	Juru / (I/c)	3
	Juru Tk. I / (I/d)	3
	Pengatur Muda / (II/a)	11
	Pengatur Muda Tk. I / (II/b)	37
	Pengatur / (II/c)	36
	Pengatur Tk. I / (II/d)	55
	Penata Muda / (III/a)	93
	Penata Muda Tk. I / (III/b)	232
	Penata / (III/c)	110
	Penata Tk. I / (III/d)	257
	Pembina / (IV/a)	69
	Pembina Tk. I / (IV/b)	13
	Pembina Utama Muda / (IV/c)	2
	Pembina Utama Madya / (IV/d)	1
Total		922 orang

Sumber : Bag. KKPP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen masyarakat. Sesuai dengan arahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mewujudkan Visi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

“Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban dan Kesejahteraan Bagi Semua”

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dijabarkan sebelumnya. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah dijabarkan, akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan;
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi, serta perbaikan pengelolaan tata ruang;
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritokratis, dan berintegritas;
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial; dan
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Visi dan Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 selanjutnya menjadi pedoman Kota Administrasi Jakarta Timur dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur 2017-2022 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur 2017-2022 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017- 2022. Adapun dalam misi tersebut, Kota Administrasi Jakarta Timur mengemban misi nomor 3 (tiga) yakni **“Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritokratis, dan berintegritas”**. Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur Visi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

“Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur yang Berorientasi Kepada Pelayanan Publik Menuju Kota Berekonomi Modern”

Untuk mewujudkan visi Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah dijabarkan, akan ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana wilayah

Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah. Dengan adanya peningkatan kapasitas serta kualitas dalam pembangunan infrastruktur (Jalan, Jembatan, Taman, Normalisasi Sungai dan Tali Air, Waduk, Sumur Resapan dan lain-lain) maka diharapkan Kota Administrasi Jakarta Timur dapat berkembang menuju kota yang modern dan masyarakatnya dapat hidup lebih baik dengan kota yang lebih maju, modern, bersih dan sehat.

2. Meningkatkan perekonomian yang kuat dan berkualitas

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas. Berkenaan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya antara lain menumbuhkan dan mengembangkan unit usaha UKM agar lebih berkembang, maju dan modern. Antara lain dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pemberian ijin usaha tanpa berbelit serta birokrasi yang panjang. Selain itu juga penyediaan lokasi dan waktu untuk dapat mempromosikan produk-produknya kepada masyarakat baik masyarakat Jakarta Timur maupun diluar Jakarta

Timur. Selain itu juga peningkatan kualitas layanan dalam memberikan perijinan kepada para investor yang akan menanamkan modalnya di Wilayah Jakarta Timur. Dengan adanya hal tersebut maka diharapkan perekonomian akan terus tumbuh dan berkembang serta dapat menyerap tenaga-tenaga kerja serta mengurangi pengangguran.

3. Membangun ketahanan sosial dan budaya

Ketahanan sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, baik dari dalam maupun luar, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya dimana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang memberikan kontribusi terhadap ketahanan nasional.

Berkaitan dengan itu maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur secara terus menerus melakukan pembinaan dan pemahaman kepada masyarakat baik secara jalur formal melalui pertemuan rutin maupun secara informal melalui gerakan kerja bakti massal, hadir dalam acara-acara sosial atau keagamaan masyarakat atau pendekatan melalui tokoh-tokoh masyarakat serta ormas-ormas yang bertujuan untuk dapat membangun komunikasi serta kesepahaman antara pemerintah dengan warganya dalam bersama-sama membangun Kota Jakarta Timur. Selain itu juga memelihara dan mengembangkan budaya serta kesenian asli daerah yang merupakan warisan budaya yang sangat perlu dilestarikan untuk generasi yang akan datang.

4. Meningkatkan daya dukung, daya tampung lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

Sumber daya alam yang sangat terbatas, maka sudah sepatutnya untuk dapat dipelihara dan dimanfaatkan dengan seefisien mungkin. *Eksplorasi* sumber daya alam serta yang berlebihan akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang dapat menyebabkan dampak buruk bagi masyarakat antara lain banjir, kekeringan dan yang lain-lain.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur secara terus menerus melakukan perbaikan dan pemeliharaan lingkungan serta melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam menjaga lingkungannya masing-masing. Kegiatan tersebut antara lain melalui pembuatan sumur resapan yang dapat menjadi konservasi bagi air tanah serta meminimalisir genangan air pada saat hujan. Melakukan program penghijauan dan penanaman pohon di area kosong (seperti kolong Jalan Tol, lahan tidur dan lain-lain) dengan berkolaborasi dengan warga maupun pihak swasta.

5. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pemerintahan

Kapasitas Pemerintahan Daerah adalah kemampuan pemerintahan daerah untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Pengembangan kapasitas pemerintahan daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Selain kapasitas juga perlu ditingkatkan kualitasnya. Ruang lingkup pengembangan kapasitas pemerintahan daerah meliputi :

- a. Pengembangan kapasitas kebijakan, antara lain melalui pembentukan kebijakan daerah sesuai dengan tuntutan dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembentukan metode dan mekanisme penyusunan kebijakan, peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan, menilai capaian kinerja masing-masing kebijakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan masing-masing kebijakan dan melakukan sosialisasi setiap kebijakan kepada penyelenggara pemerintahan daerah untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap setiap kebijakan.
- b. Pengembangan kapasitas kelembagaan, antara lain dengan penataan struktur organisasi Pemerintah Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran melalui evaluasi dan analisis departementasi dan spesialisasi unit-unit kerja organisasi pemerintahan daerah, pembentukan mekanisme kerja dan metode serta hubungan kerja antar unit organisasi Pemerintah Daerah dan antar unit organisasi Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya. Perumusan nilai-nilai luhur sebagai budaya organisasi dan penanaman budaya organisasi pada setiap individu. Penguatan dan pemantapan metode pengalokasian anggaran sesuai dengan visi, misi dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan sumber penerimaan daerah. Penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dan penyediaan standar prosedur operasi (prosedur kerja) dan penerapan metode kerja modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia antara lain dengan peningkatan pengetahuan dan wawasan, keterampilan dan keahlian, serta pembentukan sikap dan perilaku kerja penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Memperkuat inovasi dan kreativitas daerah

Pada masa saat ini dimana teknologi semakin berkembang dengan pesat dan jarak serta waktu tidak lagi menjadi halangan maka tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang baik dan cepat dari Pemerintah sudah menjadi hal yang lumrah. Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warganya dengan tujuan untuk mensejahterakan warganya. Berkenaan dengan hal tersebut maka inovasi-inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sangat dibutuhkan, selain itu inovasi juga akan meningkatkan daya saing daerah dan kemandirian dalam menghadapi persaingan global.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur sangat mendukung terhadap inovasi-inovasi yang dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat serta berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur juga menggali, memanfaatkan, menumbuhkembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah Jakarta Timur untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya antara lain berkolaborasi dengan perusahaan besar atau lembaga pendidikan untuk membina, meningkatkan kemampuan, pengembangan usaha dan memberikan permodalan dalam mengembangkan sektor UMKM kreatif.

B. PERJANJIAN KINERJA

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, pada dasarnya Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kota Administrasi Jakarta Timur memakai Rencana Strategis (Renstra) yang telah dibuat di tingkat Kota Administrasi sebagai konsep yang kemudian di bahas dan disetujui di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Target kinerja dibuat merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2022 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi visinya.

Sasaran strategis dalam Penetapan Perjanjian Kinerja merupakan sasaran strategis yang tercantum di dalam Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur 2018-2022, namun selain sasaran strategis tersebut terdapat sasaran strategis yang tercantum di dalam Rencana Strategis (Renstra) Provinsi DKI Jakarta 2018-2022 di mana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan dan membantu dalam mencapai target renstra secara keseluruhan. Sehingga setiap OPD selain wajib melaksanakan renstra OPD juga wajib melaksanakan renstra Provinsi DKI Jakarta 2018-2022 dengan cara bahu membahu dalam mencapai tujuan renstra tersebut. Menurut Instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disebutkan bahwa komponen kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari :

- a. Sasaran Strategis dan Kegiatan Strategis,
- b. Sasaran Khusus, dan
- c. Sasaran Operasional.

Pada Tahun 2022 ini, Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki 19 (sembilan belas) sasaran serta 21 (dua puluh satu) indikator kinerja. Sasaran tersebut terdiri dari 9 (sembilan) Sasaran Strategis dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD), 7 (tujuh) Sasaran Khusus dan 3 (tiga) Sasaran Operasional serta terdapat 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja dan dapat dilihat pada tabel II.1 sebagai berikut :

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Satuan	Target Triwulan				Target Tahunan
						I	II	III	IV	
Sasaran Strategis										
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Indeks Reformasi Birokrasi	e-SAKIP	Nilai	N/A	N/A	N/A	91	91
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Timur	1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	e-SAKIP	Nilai	N/A	N/A	N/A	88,5	88,5
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	1	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	e-SAKIP	Persentase	N/A	N/A	N/A	91%	91%
4	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (KSD Nomor 23)	e-Monev KSD	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kewirausahaan baru	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (KSD Nomor 20)	e-Monev KSD	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (KSD Nomor 58)	e-Monev KSD	Persentase	100%	N/A	N/A	N/A	100%

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Satuan	Target Triwulan				Target Tahunan
						I	II	III	IV	
7	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (KSD Nomor 45)	e-Monev KSD	Persentase	100%	N/A	100%	N/A	100%
8	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (KSD Nomor 73)	e-Monev KSD	Persentase	100%	100%	N/A	N/A	100%
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39)	e-Monev KSD	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam penataan kawasan (KSD Nomor 66)	e-Monev KSD	Persentase	N/A	100%	100%	100%	100%
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61)	e-Monev KSD	Persentase	N/A	100%	N/A	100%	100%
Sasaran Khusus										
10	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan keuangan daerah	e-Kinerja	Predikat	N/A	3 (WTP)	N/A	N/A	3 (WTP)
11	Meningkatkannya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Satuan	Target Triwulan				Target Tahunan
						I	II	III	IV	
12	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	Predikat	N/A	N/A	N/A	AA (91)	AA (91)
14	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	Persentase	N/A	N/A	N/A	95	95
15	Peningkatan penggunaan e-office dalam kegiatan administrasi persuratan	1	Jumlah surat atau nota dinas masuk ke akun seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	e-Kinerja	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
16	Peningkatan Penggunaan e-Produk Hukum	1	Jumlah Perbal/Produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	e-Kinerja	Persentase	75%	90%	100%	100%	100%
Sasaran Operasional										
17	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
18	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
19	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Persentase	25%	25%	25%	25%	100%

Sumber : Peñanjan Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022

Target Pemerintah Kota Jakarta Timur yang hendak dicapai pada Tahun 2022 merupakan target akumulasi seperti yang tercantum dalam usulan renstra. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022, jumlah anggaran yang tersedia untuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menurut usulan anggaran Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 1.250.361.798.402,-** (satu triliun dua ratus lima puluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua rupiah). Berdasarkan hasil Rencana Strategis (Renstra) perubahan Kota Administrasi Jakarta Timur, anggaran yang tersedia tersebut untuk pembiayaan atas 6 (enam) program capaian. Penetapan Program Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022 dapat diikhtisarkan pada tabel II.2 sebagai berikut :

Tabel II.2
Program dan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Rp. 15.171.186.458	APBD
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 520.673.019.268	APBD
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 343.761.293.963	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Rp. 258.784.677.595	APBD
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 4.777.867.020	APBD
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 107.193.754.098	APBD
TOTAL		Rp.1.250.361.798.402	APBD

Sumber : Bagian Keuangan Tahun 2022

Namun berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 serta Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 100 Tahun 2022 tentang Input Perubahan Kelima Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 untuk menerapkan efisiensi, efektifitas dan penghematan dalam melakukan kegiatan pemerintah.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah melakukan 3 (tiga) kali pergeseran anggaran dan pergeseran terakhir sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 100 Tahun 2022 tentang Input Perubahan Kelima Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022, dan jumlah anggaran Tahun 2022 setelah dilakukan pergeseran menjadi sebesar **Rp. 1.263.363.047.834,-** (satu triliun dua ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) yang dapat di lihat dalam tabel II.3 di bawah ini :

Tabel II.3
Pergeseran Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERGESERAN (Rp.)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Rp. 13.703.419.749	APBD
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 520.984.270.556	APBD
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 374.251.786.477	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Rp. 253.129.550.836	APBD
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 4.274.757.284	APBD
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 97.019.262.932	APBD
TOTAL		Rp.1.263.363.047.834	APBD

Sumber : Bagian Keuangan Tahun 2022

C. TUJUAN DAN SASARAN PADA RPJMD

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur

Sesuai dengan arahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mewujudkan Visi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

“Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban dan Kesejahteraan Bagi Semua”


Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dijabarkan sebelumnya. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah dijabarkan, akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiaikan;
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi, serta perbaikan pengelolaan tata ruang;
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritokratis, dan berintegritas;
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial; dan
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Kota Administrasi Jakarta Timur mengemban misi ke-3 Provinsi DKI Jakarta yaitu Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritokratis, dan berintegritas. Dan untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2018-2022, Kota Administrasi Jakarta Timur perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun ke depan. Adapun tujuan dari Kota Administrasi Jakarta Timur adalah :

"Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di Wilayah Administrasi Jakarta Timur untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua"

Adapun keterkaitan tujuan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini :



Sumber : Renstra Kota Adm Jakarta Timur 2018 - 2022

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi. Sasaran-sasaran Kota Administrasi Jakarta Timur secara keseluruhan yang ditetapkan untuk mencapai masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

- 1) Tersedianya pelayanan perkantoran Kota Administrasi Jakarta Timur yang berkualitas untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;

- 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan kendaraan operasional Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;
- 3) Mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 4) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana serta perlengkapannya sesuai dengan standar yang mendukung pelayanan pengembangan kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
- 6) Mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Kota Administrasi Jakarta Timur.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Timur dapat diikhtisarkan pada tabel II.4 sebagai berikut :

Tabel II.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN					TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2018	2019	2020	2021	2022						
1	Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan ke sejahteraan bagi semua	<p>Tersedianya Pelayanan Perkantoran Kota Administrasi Jakarta Timur yang Berkualitas untuk Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat</p> <p>Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat</p> <p>Mewujudkan Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Kota Administrasi Jakarta Timur</p>	3 Indeks	3 Indeks	3 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	3 Indeks	3 Indeks	3 Indeks	3 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
			-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	
			-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	
			-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	
			-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	86%	
			-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92%	
			-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2018	2018	2018	2018
			Koordinasi Penggulangan Kemiskinan Kota	-	100%	100%	100%	100%
			Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak	-	100%	100%	100%	100%
			Koordinasi Pelaksanaan BOP dan BOS	-	100%	100%	100%	100%
			Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	-	100%	100%	100%	100%
			Jumlah Kawasan yang Tertata	-	100%	100%	100%	1
	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Perlengkapannya Sesuai Standar yang Mendukung Pelayanan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Timur		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur	-	3 Indeks	3 Indeks	4 Indeks	3 Indeks
			Jumlah Kantor Lurah / Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang Memenuhi Standar	-	66 Gedung	69 Gedung	1 Gedung	3 Gedung

Sumber : Renstra Kota Adm Jakarta Timur 2018 – 2022

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2022 Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 644 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2018-2022 :

Tabel II.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur

No	Sasaran Strategis	IKU	Penjelasan IKU (Cara Menghitung)	Satuan	Target Kinerja				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningakntya Kualitas Penyelenggaraan Publik kota Administrasi Jakarta Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan (Termasuk di Kelurahan)	Nilai : Kota : Agregat IKM Kecamatan Kecamatan : Agregat IKM Kelurahan Kelurahan : Survei Kepuasan Masyarakat pada Kegiatan Posyandu, PKK, Jumantik, PPSU, Ketertiban Umum dan RPTRA Indeks : <25% = 1 >26%-50% = 2 >51%-75% = 3 >76%-100% = 4	Indeks	-	3	3	4	4

Sumber : SK IKU Kota Administrasi Jakarta Timur

2. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kota Administrasi Jakarta Timur harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kota Administrasi Jakarta Timur periode 2018-2022 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel II.6
Analisa SWOT Atas Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundangan yang Mendukung Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur; 2. Peran aktivitas perekonomian; 3. Adanya partisipasi masyarakat. 	<p>Tantangan (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rawan Terjadi Bencana b. Rawan Terjadi Gangguan Keamanan; c. Dampak Urbanisasi; d. Kemacetan.
<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sebagai bagian wilayah Ibukota yang merupakan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa; b. Adanya Komitmen Pimpinan; c. Adanya sumberdaya manusia yang mumpuni dan sarana prasarana yang menunjang pelayanan; d. Memiliki informasi terpadu pelayanan 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan dan mengembangkan disiplin serta profesionalisme dengan mengedepankan transparansi dalam pelayanan publik; b. Menyediakan informasi untuk masyarakat dan kemudahan akses untuk mendapatkannya; c. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pembentukan wirausaha baru; a. Melakukan pembinaan, pengawasan pembentukan wirausaha baru dan melakukan evaluasi demi tercapainya peningkatan jumlah wirausaha baru; e. Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan pelayanan publik; b. Meningkatkan pembinaan, penataan & pembangunan pranata sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan; c. Pembinaan dan penataan kelembagaan kepada RT, RW, LMK, FKMD; d. Pelimpahan Urusan Pemerintahan dari Gubernur kepada Kota/Kabupaten
<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan Kewenangan Wilayah; b. Sikap mental aparat yang kurang mendukung pelaksanaan pelayanan prima; 	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan penataan aparatur pemerintah yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat; b. Menumbuhkembangkan fungsi lembaga2 sosial kemasyarakatan yang berdaya dan mandiri; c. Peningkatan dan Pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai; d. Peningkatan dan pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas sistem koordinasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Timur; b. Melakukan intensifikasi koordinasi dalam bidang pelaksanaan kota sehat, penanggulangan kemiskinan, kota layak anak, BOP dan BOS, serta keamanan dan ketertiban kota

Sumber : FGD Penyusunan Renstra Kota Adm Jakarta Timur

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kota Administrasi Jakarta Timur menetapkan strategi diantaranya :

1. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan kepada masyarakat dan sistem koordinasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta perlengkapannya dalam mendukung pengembangan kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat; dan
5. Meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan.

Sedangkan kebijakan yang diterapkan oleh Kota Administrasi Jakarta Timur adalah :

1. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan koordinasi lintas bidang urusan bersama seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Mengoptimalkan kualitas sarana dan prasarana pengembangan kewilayahan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan Dan Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perkantoran untuk meningkatkan kepuasan pelayanan perkantoran dan keprotokolan;
4. Mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan kendaraan operasional untuk memudahkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat; dan
5. Mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan untuk meningkatkan capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Kota Administrasi Jakarta Timur dapat dilihat pada Tabel II.7 :

Tabel II.7
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi RPJMD : Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat dalam Mewujudkan Keberadaban dan Kesejahteraan Bagi Semua				
Misi RPJMD : Menjadikan Jakarta Tempat Wahana Aparatur Negara yang Berkarya, Mengabdikan, Melayani serta Menyelesaikan Berbagai Permasalahan Kota dan Warga Secara Efektif, Metrokratis dan Berintegritas				
Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur :				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur untuk Menciptakan Jakarta Sebagai Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban dan Kesejahteraan Bagi Semua	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Timur	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan Kepada Masyarakat dan Sistem Koordinasi yang Efektif dan Efisien dengan Seluruh Mitra Kerja Kota Administrasi Jakarta Timur	Mengoptimalkan Pelayanan Kepada Masyarakat serta Mengoptimalkan Koordinasi Lintas Bidang Urusan Bersama seluruh Mitra Kerja Kota Administrasi Jakarta Timur	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Perlengkapannya Sesuai Standar yang Mendukung Pelayanan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Timur	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana serta Perlengkapannya dalam Mendukung Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Timur	Mengoptimalkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pengembangan Kewilayahan untuk Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur	
	Tersedianya Pelayanan Perkantoran Kota Administrasi Jakarta Timur yang Berkualitas untuk Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran untuk Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	Mengoptimalkan Penyelenggaraan Pelayanan Perkantoran untuk Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Perkantoran dan Keprotokolanan	

	<p>Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat</p>	<p>Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kendaraan Operasional dalam Mendukung Terselenggaranya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat</p>	<p>Mengoptimalkan Penyelenggaraan Pengelolaan Kendaraan Operasional untuk Memudahkan Kelancaran Pelayanan Kepada Masyarakat</p>
	<p>Mewujudkan Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Kota Administrasi Jakarta Timur</p>	<p>Meningkatkan Kualitas Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi pada Kecamatan dan Kelurahan</p>	<p>Mengoptimalkan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi pada Kecamatan dan Kelurahan untuk Meningkatkan Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan</p>

Sumber : FGD Penyusunan Rencana Kota Adm Jakarta Timur



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai alat untuk mengukur kinerja yang hasilnya dapat dipergunakan untuk melihat aspek-aspek yang harus diperbaiki dalam rangka peningkatan kinerja berikut akuntabilitasnya, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi tercermin dari terwujud atau tidaknya dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan. Terwujud atau tidaknya dampak yang diharapkan tercermin pencapaian target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 644 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2018-2022.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Masyarakat di Kecamatan (termasuk di Kelurahan). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan petunjuk dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan memperhitungkan total nilai persepsi untuk setiap unsur pelayanan. Total nilai persepsi diperoleh dengan mengalikan frekuensi responden yang memberikan jawaban untuk setiap skala penilaian. Misalnya untuk dimensi kinerja, nilai 1 diberikan untuk penilaian Sangat Tidak Setuju (STS), nilai 2 Tidak Setuju (TS), nilai 3 (Setuju) dan nilai 4 (Sangat Setuju). Selanjutnya jawaban dikonversikan dengan nilai dasar 25 digunakan untuk mendapatkan selang penilaian antara 25 – 100 sehingga diperoleh nilai IKM. Nilai IKM kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori A (Sangat Baik), B (Baik), C (Kurang Baik) dan D (Tidak Baik) sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

* Tabel III.1
Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,07 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,54 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

Untuk target capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2018 sebesar 90% yang ditentukan oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta dikarenakan pada saat Perjanjian Kinerja di tanda tangani oleh Walikota Kota Rencana Strategis (Renstra) belum di tanda tangani oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Ketika Renstra di Tanda tangani oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta tercantum dalam renstra bahwa target untuk Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 adalah 83 dan realisasinya adalah 91,31, Tahun 2019 adalah 83 dan realisasinya adalah 89,23, Tahun 2020 sebesar 86 dan realisasinya adalah 86,08, Tahun 2021 sebesar 86 dan realisasinya adalah 92,82 serta target Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 88,5 dan realisasinya adalah 93,44. Dengan demikian Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2022 dengan nilai 93,48 (mutu pelayanan A, SANGAT BAIK).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pencapaian Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat selama 5 (lima) Tahun sudah dalam kategori A (Sangat Baik).

Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur untuk Tahun 2022 yang merupakan Tahun kelima periode Rencana Strategis 2018-2022 atas pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur serta perbandingannya dengan target akhir yang diharapkan, menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	IKU	Penjelasan IKU (Cara Menghitung)	Satuan	2018			2019			2022		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Publik Kota Administrasi Jakarta Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Masyarakat di Kecamatan (termasuk di Kelurahan)	Nilai : - Kota : Agregat IKM Kecamatan - Kecamatan : Agregat IKM Kelurahan - Kelurahan : Survei Kepuasan Masyarakat pada Kegiatan Posyandu, PKK, Jumantik, PPSU, Ketertiban Umum dan RPTRA Indeks : = 1 <25% = 2 >26%-50% = 3 >51%-75% = 4 >76%-100%	Indeks	3 (83)	3 (91,31)	110,01	3 (83)	4 (89,23)	107,51	3 (83)	3 (91,31)	110,01
No	Sasaran Strategis	IKU	Penjelasan IKU (Cara Menghitung)	Satuan	2021			2022					
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Publik Kota Administrasi Jakarta Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Masyarakat di Kecamatan (termasuk di Kelurahan)	Nilai : - Kota : Agregat IKM Kecamatan - Kecamatan : Agregat IKM Kelurahan - Kelurahan : Survei Kepuasan Masyarakat pada Kegiatan Posyandu, PKK, Jumantik, PPSU, Ketertiban Umum dan RPTRA Indeks : = 1 <25% = 2 >26%-50% = 3 >51%-75% = 4 >76%-100%	Indeks	3 (83)	4 (89,23)	107,51	3 (83)	4 (93,48)	105,63	4 (93,48)	105,63	

Grafik III.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)



Sumber : Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Dengan demikian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur untuk Tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan walaupun terjadi penurunan capaian di bandingkan dengan capaian Tahun 2021 sebesar 1,93%.

Program, kegiatan, subkegiatan dan indikator kinerja di dalam Restra yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur dapat di lihat dalam tabel berikut ini :

Tabel III.3
Capaian Anggaran Indikator Kinerja Utama (IKU)

Program	Uraian							
	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	Anggaran Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) Kelurahan	84.430.740.567	82.875.140.606	98,16%		
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK Tingkat Kecamatan	1.944.197.758	1.936.616.837	99,61%
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK Tingkat Kelurahan	10.644.324.607	10.465.613.341	98,32%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	617.352.872	614.920.380	99,61%		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum tingkat Kelurahan	3.657.404.412	3.538.760.911	96,76%		

Program	Uraian					
	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	Anggaran Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Kinerja Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan	374.153.857.505	370.532.057.493	99,03%
			Jumlah Laporan Pengelolaan Ruang Interaksi Warga			

Sumber : Bagian Keuangan

2. Capaian Perjanjian Kinerja

Pada dasarnya Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Penetapan perjanjian kinerja Tahun 2022 Kota Administrasi Jakarta Timur memakai Renstra yang telah dibuat di tingkat Kota Administrasi sebagai konsep yang kemudian dibahas dan disetujui di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Target kinerja dibuat merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2022 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi visinya. Pencapaian sasaran Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur pada akhir Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel III.4
Capaian Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis					
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	91	N/A	100%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Timur	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	88,5	93,48	105,63%
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	91	92,98	102,18%
4	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kewirausahaan baru	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	100%	100%	100%
6	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (nomor 58)	100%	100%	100%

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	100%	100%	100%
8	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	100%	100%	100%
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan (nomor 66)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	100%	100%	100%
Sasaran Khusus					
10	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan keuangan daerah	3 (WTP)	3 (WTP)	100%
11	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%	100%
12	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100%	100%	100%
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	AA (91)	AA (96,40)	105,93%
14	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	95	98,14	103,31%
15	Peningkatan penggunaan e-office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah surat atau nota dinas masuk ke akun seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	100%	100%	100%
16	Peningkatan Penggunaan e-Produk Hukum	Jumlah Perbal/Produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	100%	100%	100%

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Operasional					
17	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	100%
18	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	99,97	99,97%
19	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	100%

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Sedangkan untuk perbandingan capaian Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur antara Tahun 2021 dan Tahun 2022, dapat digambarkan dengan data berikut :

Tabel III.5
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

NO	Indikator Kinerja	Capaian		Peningkatan / Penurunan
		Tahun 2021	Tahun 2022	
Sasaran Strategis				
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	100%	100%	-
2.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	107,93%	105,63%	-1,93%
3.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	101,00%	102,18%	1,18%
4.	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)	100%	100%	-
5.	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	100%	100%	-
6.	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (nomor 58)	100%	100%	-
7.	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	-	100%	100%
8.	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	100%	100%	-

NO	Indikator Kinerja	Capaian		Peningkatan / Penurunan
		Tahun 2021	Tahun 2021	
9.	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100%	100%	-
10.	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan (nomor 66)	100%	100%	-
11.	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	100%	100%	-
Sasaran Khusus				
12.	Opini laporan keuangan daerah	100%	100%	-
13.	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%	-
14.	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100%	100%	-
15.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	115,98%	105,93%	-10,05%
16.	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	-	103,31%	103,31%
17.	Jumlah surat atau nota dinas masuk ke akun seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	-	100%	100%
18.	Jumlah Perbal/Produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	-	100%	100%
Sasaran Operasional				
19.	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	-
20.	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	99,81%	99,97%	0,16%
21.	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	-

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Dengan demikian dapat dilihat bahwa Capaian Indikator Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2022 telah terjadi peningkatan sebesar **17,54%** dibandingkan dengan capaian Tahun 2021.

Dapat dilihat perbandingan capaian dari Tahun ke Tahun Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur melalui tabel dibawah ini :

Tabel III.6
Capaian Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2018 s.d. Tahun 2022

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				
				2018	2019	2020	2021	2022
Sasaran Strategis								
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	-	-	-	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Timur	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di Kelurahan)	Nilai	110,01%	107,51%	100,09%	107,93%	105,63%
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase	94,48%	94,70%	97,60%	101,00%	102,18%
4	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)	Persentase	-	-	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kewirausahaan baru	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	Persentase	-	-	100%	100%	100%
6	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (nomor 58)	Persentase	-	-	-	100%	100%
7	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	Persentase	-	-	-	-	100%
8	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	Persentase	-	-	100%	100%	100%

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				
				2018	2019	2020	2021	2022
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39) Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan (nomor 66) Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran Khusus								
10	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan keuangan daerah	Predikat	94,48%	94,70%	100%	100%	100%
11	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persentase	-	-	-	100%	100%
12	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persentase	-	-	100%	100%	100%
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	Predikat	100%	100%	101,15%	115,98%	105,93%
14	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	Nilai	-	-	-	-	103,31%
15	Peningkatan penggunaan e-office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah surat atau nota dinas masuk ke akun seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	Persentase	-	-	-	-	100%
16	Peningkatan Penggunaan e-Produk Hukum	Jumlah Perbal/Produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	Persentase	-	-	-	-	100%

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				
				2018	2019	2020	2021	2022
Sasaran Operasional								
17	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
18	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase	-	-	96,37%	99,81%	99,97%
19	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase	98,36%	96,36%	100%	100%	100%

Sumber : Bagian KKPP Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur

B. CAPAIAN STRATEGIS KINERJA

1. Capaian Strategis Perjanjian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja yang diurai dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur yang terdiri dari 19 (sembilan belas) sasaran dan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja, dapat diilustrasikan sebagai berikut :

- **Sasaran 1** : **Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur**
- ❖ **Indikator Kinerja** : **Indeks Reformasi Birokrasi**

Untuk sasaran Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan serta Peningkatan Produktivitas dan Integritas aparatur dengan Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi adalah hasil tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, bahwa Tahun 2022 adalah Tahun kedua penerapan sasaran ini. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur telah melaksanakan pengngisian Lembar Kerja Elektronik (LKE) serta membuat paparan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Indeks Reformasi Birokrasi adalah target dari tingkat Provinsi DKI Jakarta, untuk meraih target Indeks Reformasi Birokrasi ini maka di perlukan nilai dari Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dari setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta kepada Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta terkait belum rilisnya Nilai IRB dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur menyampaikan surat pengecualian, sehingga capaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dapat mencapai 100%.

- **Sasaran 2** : **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Timur**
- ❖ **Indikator Kinerja** : **Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)**

Untuk sasaran Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Indikator Kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur.



Sumber : Realisasi Peijanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Selain itu pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pencapaian indikator makro Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2018-2022.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan masyarakat yang di survei diantaranya adalah :

1. Penyelenggaraan Ketertiban Umum,
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK,
3. Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU),
4. Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu),
5. Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), dan
6. Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA).

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 19 September 2022 s.d. 14 Oktober 2022. Unsur responden penilai tidak ditentukan, 1 (satu) Responden dapat memberikan penilaian langsung untuk 6 (enam) layanan tersebut. Target jumlah minimal responden Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) :

1. Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebanyak 100 (seratus) responden,
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK sebanyak 30 (tiga puluh) responden,
3. Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) sebanyak 100 (seratus) responden,
4. Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebanyak 30 (tiga puluh) responden,
5. Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) sebanyak 30 (tiga puluh) responden, dan
6. Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) sebanyak 30 (tiga puluh) responden.

Pelaksanaan Survei menggunakan aplikasi Jaksurvei dengan *link* : <https://jaksurvei.jakarta.go.id/ls/?surveyId=892231>. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, efisien dan efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan, bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) baik parsial maupun total, sehingga diperoleh Nilai/Tingkat Kepuasan Masyarakat sebagai pedoman untuk mengukur perubahan Nilai Kepuasan Masyarakat pada Tahun berikutnya :

- Memetakan kinerja Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di Kota Administrasi Jakarta Timur yang sekaligus merupakan cerminan kinerja pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta menurut persepsi pengguna jasa layanan atau publik;
- Mengidentifikasi harapan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik di Kota Administrasi Jakarta Timur.

Sedangkan tujuan dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini, adalah :

- ❖ Terpetakannya kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja;
- ❖ Teridentifikasinya harapan masyarakat akan pelayanan publik di Kota Administrasi Jakarta Timur;
- ❖ Terpetakannya kelemahan dan kekurangan dari masing-masing Unit Pelayanan Publik;
- ❖ Sebagai bahan dalam penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Timur;
- ❖ Sebagai ukuran dasar dalam menilai penilaian pencapaian kinerja pelayanan pada tahun berikutnya.
- ❖ Terukurnya Nilai Kepuasan Masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Administrasi Jakarta Timur didapatkan dari nilai rata-rata IKM pelayanan masing-masing Kecamatan.

Tabel III.7
Pencapaian Nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Timur

NO	KECAMATAN	NILAI IKM KECAMATAN						NILAI IKM KOTA
		TIBUM	PKK	PPSU	POSYANDU	JUMANTIK	RPTRA	
1	Matraman	93,11	91,63	93,67	91,63	90,08	93,96	92,28
2	Pulogadung	93,36	91,94	93,23	92,01	90,52	93,18	93,68
3	Jatinegara	92,50	88,75	93,05	91,65	90,27	90,82	92,18
4	Kramatjati	91,57	90,90	91,62	89,29	88,75	92,32	90,93
5	Pasar Rebo	95,76	95,04	93,74	94,97	93,83	89,05	92,66
6	Cakung	96,63	95,15	95,55	91,82	95,01	97,24	95,97
7	Duren Sawit	95,40	94,75	93,71	94,62	93,65	94,87	94,41
8	Ciracas	95,78	95,09	94,47	95,19	93,08	97,25	93,95
9	Makasar	93,25	92,86	93,44	93,16	91,91	92,38	92,67
10	Cipayung	96,22	96,67	95,85	96,42	96,58	96,35	96,11
Rata-rata		94,36	93,28	93,83	93,08	92,37	93,74	93,48

Sumber : Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022

Dengan demikian Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2022 mendapatkan nilai **93,48** (mutu pelayanan **A, SANGAT BAIK**).

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan apresiasi/penghargaan kepada Kecamatan dan Kelurahan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tertinggi di berikan kepada :

- 3 (tiga) peringkat terbaik tingkat Kecamatan, adalah :
 1. Kecamatan Cipayung dengan nilai IKM 96,11
 2. Kecamatan Cakung dengan nilai IKM 95,97
 3. Kecamatan Jatinegara dengan nilai IKM 95,14
- 3 (tiga) peringkat terbaik tingkat Kelurahan, adalah :
 1. Kelurahan Cakung Barat dengan nilai IKM 99,57
 2. Kelurahan Pulogebang dengan nilai IKM 99,32
 3. Kelurahan Lubang Buaya dengan nilai IKM 99,26

Pemberian Penghargaan kepada Kelurahan Pulogebang dengan nilai IKM 99,32



- **Sasaran 3** : Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran
 ❖ **Indikator Kinerja** : Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022 untuk indikator kinerja persentase kualitas pelaksanaan anggaran, progress realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi realisasi fisik kegiatan dan realisasi keuangan dapat terealisasi **92,98%** dari target 91%, dengan mengukur 3 (tiga) komponen, yaitu :

1. Penyerapan anggaran,
2. Efisiensi, dan
3. Pencapaian output.

Progress realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi realisasi fisik kegiatan dan realisasi keuangan yang meliputi realisasi keuangan yang dimonitor melalui sistem Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) dan sistem SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah). Progres realisasi keuangan merupakan capaian keuangan dalam satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah) yang menjadi ukuran penyerapan anggaran dan diakui sebagai penyerapan anggaran apabila telah terjurnal dalam SIPKD.

Progress realisasi fisik merupakan capaian fisik dalam penyerapan anggaran, realisasi fisik tercapai sebelum realisasi keuangan, keduanya saling berhubungan dalam rangka *progress* realisasi pelaksanaan kegiatan.

Namun berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 serta Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 100 Tahun 2022 tentang Input Perubahan Kelima Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah melakukan 3 (tiga) kali pergeseran anggaran dan pergeseran terakhir sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 100 Tahun 2022 tentang Input Perubahan Kelima Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tahun 2022, dan jumlah anggaran Tahun 2022 setelah dilakukan pergeseran menjadi sebesar **Rp. 1.263.363.047.834,-** (satu triliun dua ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

Dalam pencapaian target *progress* realisasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi realisasi fisik kegiatan dan realisasi keuangan Tahun 2022 dilakukan upaya antara lain :

- 1) Monitoring dan evaluasi permasalahan realisasi fisik kegiatan dan realisasi keuangan di Kota Administrasi Jakarta Timur setiap bulannya;
- 2) Rapat Koordinasi untuk UKPD yang belum mencapai target realisasi fisik kegiatan dan realisasi keuangan di Kota Administrasi Jakarta Timur terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan;
- 3) Dilakukan teguran untuk UKPD yang tidak mencapai target realisasi fisik kegiatan dan realisasi keuangan.

Kedepannya Bagian Keuangan Setko Administrasi Jakarta Timur sebagai penanggungjawab indikator kinerja persentase kualitas pelaksanaan anggaran ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

- **Sasaran 4** : **Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi**
- ❖ **Indikator Kinerja** : **Persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai pengendalian banjir melalui naturalisasi sungai, pembangunan waduk/situ/embung, revitalisasi sistem polder dan tanggul pantai (KSD Nomor 23)**



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk sasaran strategis meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi merupakan sasaran yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta. Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan unsur pembantu Gubernur dan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di

wilayah kota administrasi, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disebutkan bahwa komponen kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari :


- a. Sasaran Strategis (Perjanjian Kinerja dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD)),
- b. Sasaran Khusus,
- c. Sasaran Operasional.

Untuk dapat diketahui bahwa indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai pengendalian banjir melalui naturalisasi sungai, pembangunan waduk/situ/embung, revitalisasi sistem polder dan tanggul pantai (KSD nomor 23) Tahun 2022 ini adalah Tahun Ke-3 dalam Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan seperti pada Tahun 2020 serta Tahun 2021 Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Monitoring dan evaluasi permasalahan persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai pengendalian banjir melalui naturalisasi sungai, pembangunan waduk/situ/embung, revitalisasi sistem polder dan tanggul pantai (KSD nomor 23) di Kota Administrasi Jakarta Timur setiap bulannya;
2. Rapat Koordinasi untuk SKPD/UKPD yang belum mencapai target persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai pengendalian banjir melalui naturalisasi sungai, pembangunan waduk/situ/embung, revitalisasi sistem polder dan tanggul pantai (KSD nomor 23) di Kota Administrasi Jakarta Timur terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan;
3. Dilakukan teguran untuk SKPD/UKPD yang tidak mencapai target persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai pengendalian banjir melalui naturalisasi sungai, pembangunan waduk/situ/embung, revitalisasi sistem polder dan tanggul pantai (KSD nomor 23).

Kedepannya Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Timur sebagai Penanggungjawab indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai pengendalian banjir melalui naturalisasi sungai, pembangunan waduk/situ/embung, revitalisasi sistem polder dan tanggul pantai (KSD nomor 23) ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

- **Sasaran 5** : **Meningkatnya kewirausahaan baru**
- ❖ **Indikator Kinerja** : **Persentase penyelesaian rencana aksi program pembinaan dan pengembangan kewirausahaan terpadu (KSD Nomor 20)**



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk sasaran strategis meningkatnya kewirausahaan baru merupakan sasaran yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta. Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan unsur pembantu Gubernur dan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Kota Administrasi, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat wilayahnya, membina Kecamatan dan Kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disebutkan bahwa komponen kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari:

- Sasaran Strategis (Perjanjian Kinerja dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD)),
- Sasaran Khusus,
- Sasaran Operasional.

Untuk dapat diketahui bahwa indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (KSD nomor 20) Tahun 2022 ini adalah Tahun ke-3 dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan seperti pada Tahun 2020 serta Tahun 2021 Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

- Monitoring dan evaluasi permasalahan persentase penyelesaian rencana aksi program pembinaan dan pengembangan kewirausahaan terpadu (KSD nomor 20) di Kota Administrasi Jakarta Timur setiap bulannya;
- Rapat Koordinasi untuk SKPD/UKPD yang belum mencapai target persentase penyelesaian rencana aksi program pembinaan dan pengembangan

kewirausahaan terpadu (KSD nomor 20) di Kota Administrasi Jakarta Timur terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan;

3. Dilakukan teguran untuk SKPD/UKPD yang tidak mencapai target persentase penyelesaian rencana aksi program pembinaan dan pengembangan kewirausahaan terpadu (KSD nomor 20).

Kedepannya Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Timur sebagai Penanggungjawab indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi program pembinaan dan pengembangan kewirausahaan terpadu (KSD nomor 20) ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

- **Sasaran 6** : Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat
- ❖ **Indikator Kinerja** : Persentase penyelesaian rencana aksi perbaikan tata kelola rumah susun sederhana sewa dan rumah susun milik (KSD Nomor 58)



Sumber : Reallsasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel merupakan Sasaran yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta. Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan unsur pembantu Gubernur dan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kota administrasi, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disebutkan bahwa komponen kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari :

- a. Sasaran Strategis (Perjanjian Kinerja dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD)),
- b. Sasaran Khusus,
- c. Sasaran Operasional.

Untuk dapat diketahui bahwa indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi perbaikan tata kelola rumah susun sederhana sewa dan rumah susun milik (KSD nomor 58) Tahun 2022 ini adalah Tahun ke-2 dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan seperti pada Tahun 2021 Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Monitoring dan evaluasi permasalahan persentase penyelesaian rencana aksi perbaikan tata kelola rumah susun sederhana sewa dan rumah susun milik (KSD nomor 58) di Kota Administrasi Jakarta Timur setiap bulannya;
2. Rapat Koordinasi untuk SKPD/UKPD yang belum mencapai target persentase penyelesaian rencana aksi perbaikan tata kelola rumah susun sederhana sewa dan rumah susun milik (KSD nomor 58) di Kota Administrasi Jakarta Timur terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan;
3. Dilakukan teguran untuk SKPD/UKPD yang tidak mencapai target persentase penyelesaian rencana aksi perbaikan tata kelola rumah susun sederhana sewa dan rumah susun milik (KSD nomor 58).

Kedepannya Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Timur sebagai Penanggungjawab indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi perbaikan tata kelola rumah susun sederhana sewa dan rumah susun milik (KSD nomor 58) ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

- **Sasaran 7** : Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya
- ❖ **Indikator Kinerja** : Persentase penyelesaian rencana aksi peningkatan kualitas kawasan permukiman dan masyarakat (KSD Nomor 45)



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk sasaran strategis terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya merupakan Sasaran yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta. Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan unsur pembantu Gubernur dan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kota administrasi, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disebutkan bahwa komponen kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari :

- a. Sasaran Strategis (Perjanjian Kinerja dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD)),
- b. Sasaran Khusus,
- c. Sasaran Operasional.

Untuk dapat diketahui bahwa indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi peningkatan kualitas kawasan permukiman dan masyarakat (KSD Nomor 45) Tahun 2022 ini adalah Tahun Pertama dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Monitoring dan evaluasi permasalahan persentase penyelesaian rencana aksi peningkatan kualitas kawasan permukiman dan masyarakat (KSD Nomor 45) di Kota Administrasi Jakarta Timur setiap bulannya;
2. Rapat Koordinasi untuk SKPD/UKPD yang belum mencapai target persentase penyelesaian rencana aksi peningkatan kualitas kawasan permukiman dan masyarakat (KSD Nomor 45) di Kota Administrasi Jakarta Timur terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan;
3. Dilakukan teguran untuk SKPD/UKPD yang tidak mencapai target persentase penyelesaian rencana aksi peningkatan kualitas kawasan permukiman dan masyarakat (KSD Nomor 45).

Kedepannya Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Timur sebagai Penanggungjawab indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi peningkatan kualitas kawasan permukiman dan masyarakat (KSD Nomor 45) ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

- **Sasaran 8** : Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta
- ❖ **Indikator Kinerja** : Persentase penyelesaian rencana aksi peningkatan kualitas fasilitas pedestrian (KSD Nomor 73)



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk sasaran strategis terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta merupakan Sasaran yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta. Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan unsur pembantu Gubernur dan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kota administrasi, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disebutkan bahwa komponen kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari :

- a. Sasaran Strategis (Perjanjian Kinerja dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD)),
- b. Sasaran Khusus,
- c. Sasaran Operasional.

Untuk dapat diketahui bahwa indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi peningkatan kualitas fasilitas pedestrian (KSD nomor 73) Tahun 2022 ini adalah Tahun Ke-3 dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan seperti pada 2020 serta Tahun 2021 sebelumnya Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Monitoring dan evaluasi permasalahan persentase penyelesaian rencana aksi peningkatan kualitas fasilitas pedestrian (KSD nomor 73);

- Rapat Koordinasi untuk SKPD/UKPD yang belum mencapai target persentase penyelesaian rencana aksi peningkatan kualitas fasilitas pedestrian (KSD nomor 73) di Kota Administrasi Jakarta Timur terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan;
- Dilakukan teguran untuk SKPD/UKPD yang tidak mencapai target persentase penyelesaian rencana aksi peningkatan kualitas fasilitas pedestrian (KSD nomor 73).


Kedepannya Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Publik Setko Administrasi Jakarta Timur sebagai Penanggungjawab indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi peningkatan kualitas fasilitas pedestrian (KSD nomor 73) ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

➤ **Sasaran 9 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel**

Pada perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022, sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, yang terdiri dari :

- Persentase penyelesaian rencana aksi mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat AA (KSD nomor 39) (Tabel III.19),
- Persentase penyelesaian rencana aksi penguatan peran Walikota/Bupati dalam penataan kawasan (KSD nomor 66) (Tabel III.20), dan
- Persentase penyelesaian rencana aksi peningkatan kualitas kinerja pemerintahan (KSD nomor 61) (Tabel III.21).

❖ **Persentase penyelesaian rencana aksi mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat AA (KSD nomor 39)**



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel merupakan Sasaran yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta. Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan unsur pembantu Gubernur dan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kota administrasi, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disebutkan bahwa komponen kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari :


- a. Sasaran Strategis (Perjanjian Kinerja dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD)),
- b. Sasaran Khusus,
- c. Sasaran Operasional.

Untuk dapat diketahui bahwa indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat AA (KSD nomor 39) Tahun 2022 ini adalah Tahun Ke-5 dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan seperti pada Tahun 2020 serta Tahun 2021 Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Monitoring dan evaluasi permasalahan persentase penyelesaian rencana aksi mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat AA (KSD nomor 39) di Kota Administrasi Jakarta Timur setiap bulannya;
2. Rapat Koordinasi untuk SKPD/UKPD yang belum mencapai target persentase penyelesaian rencana aksi mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat AA (KSD nomor 39) di Kota Administrasi Jakarta Timur terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan;
3. Dilakukan teguran untuk SKPD/UKPD yang tidak mencapai target persentase penyelesaian rencana aksi mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat AA (KSD nomor 39).

Kedepannya Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan pelayanan Publik serta Bagian Keuangan Setko Administrasi Jakarta Timur sebagai Penanggungjawab indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat AA (KSD nomor 39) ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

❖ **Persentase penyelesaian rencana aksi penguatan peran Walikota/Bupati dalam penataan kawasan (KSD nomor 66)**



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Kompetensi dan Iklim Kerja Aparatur merupakan Sasaran yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta. Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan unsur pembantu Gubernur dan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kota administrasi, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disebutkan bahwa komponen kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari :

- a. Sasaran Strategis (Perjanjian Kinerja dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD)),
- b. Sasaran Khusus,
- c. Sasaran Operasional.

Untuk dapat diketahui bahwa indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi penguatan peran Walikota/Bupati dalam penataan kawasan (KSD nomor 66) di Tahun 2022 adalah Tahun Ke-3 dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan seperti pada Tahun 2020 serta Tahun 2021 Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Monitoring dan evaluasi permasalahan persentase penyelesaian rencana aksi penguatan peran Walikota/Bupati dalam penataan kawasan (KSD nomor 66) di Kota Administrasi Jakarta Timur setiap bulannya;
2. Rapat Koordinasi untuk SKPD/UKPD yang belum mencapai target persentase penyelesaian rencana aksi penguatan peran Walikota/Bupati dalam penataan kawasan (KSD nomor 66) di Kota Administrasi Jakarta Timur terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan;

3. Dilakukan teguran untuk SKPD/UKPD yang tidak mencapai target persentase penyelesaian rencana aksi penguatan peran Walikota/Bupati dalam penataan kawasan (KSD nomor 66).

Kedepannya Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Publik Setko Administrasi Jakarta Timur sebagai Penanggungjawab indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi penguatan peran Walikota/Bupati dalam penataan kawasan (KSD nomor 66) ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

❖ **Persentase penyelesaian rencana aksi peningkatan kualitas kinerja pemerintahan (KSD nomor 61)**



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel serta Berbasis Teknologi Informasi merupakan Sasaran yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta. Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan unsur pembantu Gubernur dan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kota administrasi, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disebutkan bahwa komponen kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari :

- a. Sasaran Strategis (Perjanjian Kinerja dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD)),
- b. Sasaran Khusus,
- c. Sasaran Operasional.

Untuk dapat diketahui bahwa indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi peningkatan kualitas kinerja pemerintahan (KSD nomor 61) Tahun 2022

ini adalah Tahun Ke-5 dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan seperti pada Tahun-Tahun sebelumnya, Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Monitoring dan evaluasi permasalahan persentase penyelesaian rencana aksi peningkatan kualitas kinerja pemerintahan (KSD nomor 61) di Kota Administrasi Jakarta Timur setiap bulannya;
2. Rapat Koordinasi untuk SKPD/UKPD yang belum mencapai target persentase penyelesaian rencana aksi peningkatan kualitas kinerja pemerintahan (KSD nomor 61) di Kota Administrasi Jakarta Timur terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan;
3. Dilakukan teguran untuk SKPD/UKPD yang tidak mencapai target persentase penyelesaian rencana aksi peningkatan kualitas kinerja pemerintahan (KSD nomor 61).

Kedepannya Bagian Keuangan serta Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Timur sebagai Penanggungjawab indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi peningkatan kualitas kinerja pemerintahan (KSD nomor 61) ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

➤ **Sasaran 10** : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif

❖ **Indikator Kinerja** : Opini laporan keuangan daerah



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disebutkan bahwa komponen kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari :

- a. Sasaran Strategis (Perjanjian Kinerja dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD)),
- b. Sasaran Khusus,
- c. Sasaran Operasional.

Untuk dapat diketahui bahwa indikator kinerja opini laporan keuangan daerah ini adalah Tahun Ke-5 dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan seperti pada Tahun 2020 serta Tahun 2021 Kota Administrasi Jakarta Timur mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan nilai 3 atau predikat WTP, hal ini dikarenakan :

1. Monitoring dan evaluasi permasalahan opini laporan keuangan daerah;
2. Rapat Koordinasi untuk SKPD/UKPD yang belum mencapai target opini laporan keuangan daerah di Kota Administrasi Jakarta Timur terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan;
3. Dilakukan teguran untuk SKPD/UKPD yang tidak mencapai target opini laporan keuangan daerah.

Kedepannya Bagian Keuangan Setko Administrasi Jakarta Timur sebagai Penanggungjawab indikator kinerja opini laporan keuangan daerah ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

➤ **Sasaran 11** : **Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa**

❖ **Indikator Kinerja** : **Persentase Pemanfaatan E-Order**



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disebutkan bahwa komponen kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari :

- a. Sasaran Strategis (Perjanjian Kinerja dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD)),
- b. Sasaran Khusus,
- c. Sasaran Operasional.

Bahwa indikator kinerja persentase pemanfaatan *e-order* Tahun 2022 ini adalah Tahun Ke-3 dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

namun tidak seperti pada Tahun 2021, Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur yang selalu menyampaikan surat permohonan pengecualian realisasi *e-order* di setiap triwulannya, hal ini di karenakan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dengan rutin melakukan :

1. Monitoring dan evaluasi permasalahan persentase pemanfaatan *e-order*;
2. Rapat Koordinasi untuk SKPD/UKPD yang belum mencapai target persentase pemanfaatan *e-order* di Kota Administrasi Jakarta Timur terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan;
3. Dilakukan teguran untuk SKPD/UKPD yang tidak mencapai target persentase pemanfaatan *e-order*.

Kedepannya Bagian Keuangan Setko Administrasi Jakarta Timur sebagai Penanggungjawab indikator kinerja persentase pemanfaatan *e-order* ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

➤ **Sasaran 12** : **Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah**

❖ **Indikator Kinerja** : **Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disebutkan bahwa komponen kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari :

- a. Sasaran Strategis (Perjanjian Kinerja dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD)),
- b. Sasaran Khusus,
- c. Sasaran Operasional.

Untuk dapat diketahui bahwa indikator kinerja persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah


Provinsi DKI Jakarta adalah Tahun Ke-3 dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan seperti pada Tahun 2021, Kota Administrasi Jakarta Timur masih mengambil kegiatan gerakan masyarakat (Germas) menabung air (sumur resapan) sebagai program unggulan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dan telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Monitoring dan evaluasi permasalahan persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap bulannya;
2. Rapat Koordinasi untuk SKPD/UKPD yang belum mencapai target persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan;
3. Dilakukan teguran untuk SKPD/UKPD yang tidak mencapai target persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kedepannya Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Timur sebagai Penanggungjawab indikator kinerja persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

➤ **Sasaran 13** : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta

❖ **Indikator Kinerja** : Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disebutkan bahwa komponen kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari :

- a. Sasaran Strategis (Perjanjian Kinerja dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD)),
- b. Sasaran Khusus,
- c. Sasaran Operasional.

Dalam sasaran khusus perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022 untuk indikator kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 target yang ditetapkan yakni nilai AA (91), realisasi Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022 mencapai nilai AA (**96,40**). Dengan demikian capaian predikat SAKIP Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022 telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu mencapai **105,93%** hal ini dikarenakan sudah dilakukan :

1. Monitoring dan evaluasi permasalahan *progress* predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 di Kota Administrasi Jakarta Timur setiap bulannya;
2. Rapat Koordinasi untuk SKPD/UKPD yang belum mencapai target *progress* predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 di Kota Administrasi Jakarta Timur terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan;
3. Dilakukan teguran untuk SKPD/UKPD yang tidak mencapai target *progress* predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022.

Kedepannya Bagian Keuangan Setko Administrasi Jakarta Timur sebagai Penanggungjawab indikator kinerja predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

➤ **Sasaran 14** : **Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur**

❖ **Indikator Kinerja** : **Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022**



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk sasaran Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan serta Peningkatan Produktivitas dan Integritas Aparatur dengan Indikator Kinerja Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah hasil tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map*

Reformasi Birokrasi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, bahwa Tahun 2022 adalah Tahun kedua dalam penerapan sasaran ini namun untuk indikator kinerja Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022 ini adalah Tahun pertama. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur telah melaksanakan pengngisian Lembar Kerja Elektronik (LKE) serta membuat paparan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nilai PMPRB Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022 sebesar **98,14** sesuai dengan Lembar Kerja Elektronik (LKE) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah melebihi target yang telah di tetapkan sebesar 95. Dengan demikian capaian nilai PMPRB Kota Adminstrasi Jakarta Timur sebesar **103,31%**.

Kedepannya Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Timur sebagai Penanggungjawab indikator kinerja Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022 ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

- **Sasaran 15** : **Peningkatan penggunaan e-office dalam kegiatan administrasi persuratan**
- ❖ **Indikator Kinerja** : **Jumlah surat atau nota dinas masuk ke akun seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi**



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disebutkan bahwa komponen kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari :

- a. Sasaran Strategis (Perjanjian Kinerja dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD)),
- b. Sasaran Khusus,
- c. Sasaran Operasional.

Untuk dapat diketahui bahwa indikator kinerja jumlah surat atau nota dinas masuk ke akun seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi Tahun 2022 ini adalah

Tahun pertama dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Monitoring dan evaluasi permasalahan jumlah surat atau nota dinas masuk ke akun seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi Tahun 2022 di Kota Administrasi Jakarta Timur setiap bulannya;
2. Rapat Koordinasi untuk SKPD/UKPD yang belum mencapai target jumlah surat atau nota dinas masuk ke akun seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi Tahun 2022 di Kota Administrasi Jakarta Timur terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan;
3. Dilakukan teguran untuk SKPD/UKPD yang tidak mencapai target jumlah surat atau nota dinas masuk ke akun seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi Tahun 2022.

Kedepannya Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Timur sebagai Penanggungjawab indikator kinerja jumlah surat atau nota dinas masuk ke akun seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi Tahun 2022 ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

➤ **Sasaran 16 : Peningkatan Penggunaan e-Produk Hukum**

❖ **Indikator Kinerja : Jumlah Perbal/Produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal**



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disebutkan bahwa komponen kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari :

- a. Sasaran Strategis (Perjanjian Kinerja dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD)),
- b. Sasaran Khusus,
- c. Sasaran Operasional.

Untuk dapat diketahui bahwa indikator kinerja jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal ini adalah Tahun pertama dalam perjanjian kinerja

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan di karenakan sistem e-perbal hanya dipergunakan untuk produk hukum di tingkat Provinsi DKI Jakarta, maka Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dianggap telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%.

- **Sasaran 17** : **Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur**
 ❖ **Indikator Kinerja** : **Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur**



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disebutkan bahwa komponen kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari :

- a. Sasaran Strategis (Perjanjian Kinerja dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD)),
- b. Sasaran Khusus,
- c. Sasaran Operasional.

Untuk dapat diketahui bahwa indikator kinerja persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur adalah Tahun Ke-5 dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan seperti pada Tahun 2021 Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Monitoring dan evaluasi permasalahan persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur setiap bulannya;
2. Rapat Koordinasi untuk SKPD/UKPD yang belum mencapai target persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur di Kota Administrasi Jakarta Timur terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan;
3. Dilakukan teguran untuk SKPD/UKPD yang tidak mencapai target persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur.

Kedepannya Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Timur sebagai Penanggungjawab indikator kinerja

persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

➤ **Sasaran 18** : **Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat**

❖ **Indikator Kinerja** : **Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat**



Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disebutkan bahwa komponen kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari :

- a. Sasaran Strategis (Perjanjian Kinerja dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD)),
- b. Sasaran Khusus,
- c. Sasaran Operasional.

Untuk dapat diketahui bahwa indikator kinerja persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat adalah Tahun Ke-3 dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan seperti pada Tahun 2021 Kota Administrasi Jakarta Timur masih belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan masih adanya beberapa UKPD yang melebihi waktu/*respon time* tindaklanjut pengaduan dan juga karena pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat harus diselesaikan oleh instansi di luar Pemda DKI Jakarta seperti PLN, Telkom, BPN, Bank dan sebagainya. Perlu dilakukan kerjasama secara sinergi sehingga dapat mempercepat *respon time* penyelesaian pengaduan masyarakat oleh instansi di luar Pemda DKI Jakarta tersebut.

Namun jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 yang sebesar 99,81%, pencapaian indikator kinerja persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat Tahun 2022 terdapat peningkatan capaian yakni sebesar 0,16% menjadi 99,97% hal ini dikarenakan :

1. Monitoring dan evaluasi permasalahan persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat setiap bulannya;

2. Rapat Koordinasi untuk SKPD/UKPD yang belum mencapai target persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Timur terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan;
3. Dilakukan teguran untuk SKPD/UKPD yang tidak mencapai target persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat.

Kedepannya Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Timur sebagai Penanggungjawab indikator kinerja persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

- **Sasaran 19** : **Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)**
- ❖ **Indikator Kinerja** : **Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)**



Sumber : Reallsasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disebutkan bahwa komponen kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari :

- a. Sasaran Strategis (Perjanjian Kinerja dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD)),
- b. Sasaran Khusus,
- c. Sasaran Operasional.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni :

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sarannya secara efektif.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan.

Untuk pelaksanaan pemeriksaan BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan. Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak. Sementara itu kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif. Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai. BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Dengan demikian, luas pemeriksaan yang akan dilakukan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang yang secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, aparat pengawasan intern pemerintah wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BPK.

BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung.

Setelah pelaksanaan pemeriksaan selesai dilaksanakan maka dilaporkan dalam bentuk Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (TLHP). Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini.

Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (*audited financial statements*) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD. Pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan dimaksud disertakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR/DPRD. Apabila pemeriksa menemukan unsur pidana, Undang-undang ini mewajibkan BPK melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 (satu) semester. Ikhtisar dimaksud disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan kepada Presiden serta gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan.

Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah

disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dan situs *web* BPK.

Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.

persentase *progress* penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) Tahun 2022 meliputi temuan BPK untuk menagih kepada pemegang SIPPT (Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah) dan atau IPPT (Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah) yang terdiri antara lain :

1. Inventarisasi SIPPT sebanyak 30%
2. Penagihan SIPPT sebanyak 50%
3. Penelitian Fisik sebanyak 15%
4. Pelaporan (BAST) sebanyak 5%

Pencapaian indikator kinerja persentase *progress* penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) di Tahun 2022 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% hal ini dikarenakan sudah dilakukan :

1. Monitoring dan evaluasi permasalahan persentase *progress* penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) di Kota Administrasi Jakarta Timur setiap bulannya;
2. Rapat Koordinasi untuk SKPD/UKPD yang belum mencapai target persentase *progress* penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) di Kota Administrasi Jakarta Timur terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan;
3. Dilakukan teguran untuk SKPD/UKPD yang tidak mencapai target persentase *progress* penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK).

Kedepannya Bagian Keuangan Setko Administrasi Jakarta Timur sebagai Penanggungjawab indikator kinerja persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

2. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja Tahun 2022 Kota Administrasi Jakarta Timur secara umum telah mengalami peningkatan sebesar **17,54%** bila di bandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, hal itu dapat di lihat dari beberapa penghargaan yang telah di raih oleh Kota Administrasi Jakarta baik penghargaan dari Tingkat Nasional maupun Tingkat Provinsi DKI Jakarta.

Keberhasilan ini adalah merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi antara pimpinan dan para pegawai baik itu tingkat Sekretariat Kota, tingkat Kecamatan maupun tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur.

Namun masih ada indikator kinerja perjanjian kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur yang mengalami penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya, di antaranya adalah indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) yang mengalami penurunan capaian sebesar **-1,93%** dan predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 sebesar **-8,86%**.

Serta masih adanya indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah di tetapkan adalah persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat yang hanya mencapai **99,97%** hal ini dikarenakan masih adanya beberapa UKPD yang melebihi waktu/*respon time* tindaklanjut pengaduan dan juga karena pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat harus diselesaikan oleh instansi di luar Pemda DKI Jakarta seperti PLN, Telkom, BPN, Bank dan sebagainya. Perlu dilakukan kerjasama secara sinergi sehingga dapat mempercepat *respon time* penyelesaian pengaduan masyarakat oleh instansi di luar Pemda DKI Jakarta tersebut. Namun capaian indikator kinerja persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat telah melebihi capaian Tahun 2021 yang hanya sebesar 99,81% atau meningkat **0,16%**.

Kedepannya para penanggungjawab indikator kinerja perjanjian kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur akan lebih meningkatkan pengawasan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN RENSTRA						REALISASI KINERJA SASARAN RENSTRA					
	2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022	
Penyelesaian Sengketa Hukum	-	100%	100%	100%	100%		-	74,05%	100%	100%	100%	
Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	-	100%	100%	100%	86%		-	95,28%	100%	100%	81,55%	
Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan LKIP)	-	100%	100%	100%	92%		-	60,76%	100%	100%	100%	
Perentase Jumlah Wirausaha Baru yang Tercapai	-	100%	100%	100%	100%		-	86,56%	100%	107,23%	106,5%	
Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat	-	100%	100%	100%	100%		-	23,48%	100%	100%	100%	
Koordinasi Penggulangan Kemiskinan Kota	-	100%	100%	100%	100%		-	65,23%	100%	100%	100%	
Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak	-	100%	100%	100%	100%		-	48,62%	100%	100%	100%	
Koordinasi Pelaksanaan BOP dan BOS	-	100%	100%	100%	100%		-	50,00%	100%	100%	100%	
Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	-	3 Indeks	3 Indeks	4 Indeks	4 Indeks		-	3,00%	3 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	
Jumlah Kawasan yang Tertata	-	100%	100%	100%	100%		-	3,00%	100%	100%	100%	
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur	-	3 Indeks	3 Indeks	4 Indeks	3 Indeks		-	3 Indeks	3 Indeks	-	4 Indeks	
Jumlah Kantor Lurah / Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang Memenuhi Standar	-	66 Gedung	69 Gedung	1 Gedung	3 Gedung		-	4 Gedung	66 Gedung	1 Gedung	3 Gedung	

Sumber : e-SAKIP

4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (*output*) yang ingin di capai dengan sumber daya (*input*) yang di gunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian *output* tersebut menggunakan *input* seminimal mungkin. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan alokasi anggaran.

Penghitungan efisiensi menggunakan rumus :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
 PAKi : Pagu anggaran keluaran i
 RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
 CKi : Capaian keluaran i

Untuk indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur, penyerapan anggarannya sebesar 98,87% dengan capaian kinerja mencapai 105,63%, maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk Untuk indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) adalah **98,94%**. Sedangkan untuk indikator kinerja Indeks Persentase kualitas pelaksanaan anggaran penyerapan anggarannya sebesar 97,39% dengan capaian kinerja mencapai 102,18%, maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator kinerja Persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah **98,95%**.

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk 2 (dua) indikator kinerja, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.9
 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	88,5	93,48	105,63	458.584.598.072	453.407.198.099	98,87	98,94%
2	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	91	92,98	102,18	1.263.363.047.834	1.230.335.848.803	97,39	98,95%

5. Perbandingan Capaian Kinerja

Adapun perbandingan dapat diukur dengan capaian kinerja wilayah Kota Administrasi lainnya ataupun sejenis. Perbandingan capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan sejalan dengan capaian perbandingan lainnya. Pengukuran kinerja mencakup penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan (Termasuk di Kelurahan)” pada Kota Administrasi Jakarta Timur. Perbandingan dilakukan dengan membandingkan capaian IKU Tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur menempati urutan ke-4 dalam perolehan capaian SKM. Hasil SKM masing-masing Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel III.10
Perbandingan Capaian SKM Tahun 2022 Kota Administrasi Prov. DKI Jakarta

Indikator Kinerja	Kota/Kabupaten Prov. DKI Jakarta					
	Jakarta Timur	Jakarta Barat	Jakarta Pusat	Jakarta Selatan	Jakarta Utara	Kepulauan Seribu
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan (Termasuk di Kelurahan)	93,48	93,59	95,86	91,84	94,81	89,45

Sumber : UPS DKI Jakarta

Dalam rangka membandingkan kualitas, efektifitas dan kepuasan masyarakat (*benchmark*) dengan menggunakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kota lain di Indonesia, kami mengambil *sample* dari Kabupaten Bandung dengan nilai SKM 82,91 dan Kota Tangerang Selatan dengan nilai SKM 83,73.

Tabel III.11
Perbandingan Capaian SKM Tahun 2022 dengan Kota Lain

Indikator Kinerja	Kota Adm. Jakarta Timur	Kab. Bandung	Kota Tangerang Selatan
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan (Termasuk di Kelurahan)	93,48	82,91	83,73

Sumber : Lap. SKM Kota Adm. Jakarta Timur, Lap. SKM Kab. Bandung dan Lap. SKM Kota Tangerang Selatan

6. Inovasi

Pada Tahun 2022, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah melaksanakan beberapa inovasi baik itu di tingkat Sekretariat Kota, tingkat Kecamatan maupun tingkat Kelurahan, diantaranya adalah :

Tabel III.12
Inovasi Kota Administrasi Jakarta Timur

No	UKPD	Judul Inovasi
1.	Sekretariat Kota	1. <i>Green House</i> Jaktim, 2. Galeri Jakpreneur Jaktim, 3. Pojok Baca Digital, 4. Saung Interaktif, 5. <i>Cafe Coffee</i> dan <i>Difabis</i> , 6. Galeri Dekranasda, dan 7. Warung Jakpreneur.
2.	Kecamatan Pulogadung	Taman interaksi bagi warga pengunjung di Kantor Kecamatan Pulogadung.
3.	Kecamatan Kramatjati	Festival Pantun Tingkat Kecamatan Kramatjati.
4.	Kecamatan Cakung	1. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Wilayah Kecamatan Cakung, 2. Lomba Tiktok <i>Challenge</i> Camat Cakung <i>Competition</i>
5.	Kecamatan Ciracas	Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan (Septic Tank) Untuk Warga Yang Tidak Mampu di Kecamatan Ciracas
6.	Kelurahan Jati	Pengomposan Bersama Skala RW (Kelurahan Jati Kecamatan Pulogadung)
7.	Kelurahan Cipinang	Trasa Balong dan <i>Samrel Garden</i> Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur
8.	Kelurahan Jatinegara Kaum	"NYIMAS" Poklisa Jaka (Jatinegara Kaum)
9.	Kelurahan Balimester	Zero Genangan untuk Balimester Nyaman
10.	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	KOSIMPIN (Kelompok Simpan Pinjam) Berbasis Masyarakat Kelurahan Cipinang Besar Selatan
11.	Kelurahan Cipinang Cempedak	Cipinang Cempedak Berkolaborasi Bersama CSR PT. Wijaya Karya. Tbk Jadikan Taman Macaw (Madrasah Cawang) Indah dan Hijau
12.	Kelurahan Cipinang Besar Utara	Pos Anti Tawuran Ciptakan Keamanan dan Kerukunan Antar Warga Kelurahan Cipinang Besar Utara
13.	Kelurahan Malaka Sari	Kebun <i>Urban Farming</i> KWT RW. 05 (KURMA)
14.	Kelurahan Pondok Ranggon	Pemanfaatan Balkon Kantor Lurah Pondok Ranggon sebagai area Pertanian Perkotaan (<i>Urban Farming</i>)
15.	Kelurahan Munjul	1. Pengembalian Fungsi Lahan Untuk Tangkapan Air Hujan Dan Pengendalian Banjir Situ Munjul Kelurahan Munjul, 2. Pembuatan Rumah Ibadah (Musola An-Nur) Di Lingkungan Kantor Kelurahan Munjul

16.	Kelurahan Kalisari	Gerobak Motor Penyemprot Disinfektan (OMOCOVID) Kelurahan Kalisari
17.	Kelurahan Rawamangun	Memanfaatkan Limbah Organik Melalui Komposting di Wilayah Kelurahan Rawamangun

Sumber : Paparan Rapat Komisi A

7. Pelaksanaan Isu-Isu Prioritas Tahun 2022

Pada Tahun 2022 Kota Administrasi Jakarta Timur telah melaksanakan isu-isu prioritas, antara lain :

1. Pengendalian Banjir Melalui Pengerukan Saluran dan Pembangunan Waduk

Pada Tahun 2022, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah melaksanakan pengerukan saluran dan pembangunan waduk sebagai salah satu rencana dalam mengendalikan banjir yang kerap terjadi di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Berikut ini adalah pengerukan saluran / embung / situ dan waduk yang sedang di bangun oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur :

- a) Waduk Pondok Ranggon 1, 2 dan 3,
- b) Waduk Wirajasa Kel. Cipinang Melayu,
- c) Waduk Halim Kel. Halim,
- d) Waduk Setu Kel. Setu,
- e) Waduk Ria Rio Kel. Kayu Putih,
- f) Waduk Koco Kel. Setu,
- g) Waduk Tiu Kel. Setu,
- h) Waduk Jasa Marga Kel. Dukuh,
- i) Waduk Giri Kencana,
- j) Waduk JGC Site A dan Site B serta Pintu Air, Pompa dan Outlet Inlet,
- k) Waduk Rambutan,
- l) Embung Kramat Jati Dato Tonggara,
- m) Embung Cendrawasih Kel. Cibubur,
- n) Embung Pengaten Ali Kel. Ciracas,
- o) Embung Sejuk,
- p) Situ Rawa Gelam Kel. Jatinegara,
- q) Long Storage samping Waduk Agrowisata Kel. Cilangkap,
- r) Kali Cipinang segmen Jl. I Gusti Ngurah Rai menuju Jl. Cipinang Jaya,
- s) Kali Sunter Kel. Cip. Melayu s.d. BKT,
- t) Kali Jati Kramat Kel. Pondok Kelapa, dan
- u) PHB Jankes Munjul Kel. Cilangkap.

2. Pengendalian Banjir Melalui Pembangunan Sumur Resapan Dalam

Dalam rencana pengendalian banjir, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur juga melaksanakan pembangunan sumur resapan dalam sebanyak 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) serta sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) dibangun oleh Suku Dinas Sumber Daya Air, sehingga total sumur resapan dalam yang terbangun pada Tahun 2022 sebanyak 1.826 (seribu delapan ratus dua puluh enam) yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Timur, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.13
Jumlah Sumur Resapan

No	UKPD	Jumlah Sumur Resapan
1.	Kecamatan Matraman	43
2.	Kecamatan Pulogadung	245
3.	Kecamatan Jatinegara	173
4.	Kecamatan Kramat Jati	226
5.	Kecamatan Pasar Rebo	197
6.	Kecamatan Cakung	143
7.	Kecamatan Duren Sawit	190
8.	Kecamatan Ciracas	188
9.	Kecamatan Makasar	68
10.	Kecamatan Cipayung	187
11.	Sudin Sumber Daya Air	166
TOTAL		1.826

Sumber : Paparan Rapat Komisi A

3. Peningkatan Ekonomi Kreatif

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur di Tahun 2022 ini telah melaksanakan beberapa kegiatan dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan ekonomi warga Kota Administrasi Jakarta Timur dengan melaksanakan :

- a) Pelatihan kewirausahaan, dan
- b) Bantuan permodalan warung jakpreneur 400 (empat ratus) unit.

4. Revitalisasi Kawasan Kampung Gembira Gembrong

Kota Administrasi Jakarta Timur juga melaksanakan refitalisasi kawasan kampung gembira di lokasi eks pasar gembrong yang terkena bencana kebakaran. Pembangunan kawasan kampung gembira gembrong terdapat 138 (seratus tiga puluh delapan) unit rumah yang telah usai dalam pembangunannya.

5. Kegiatan Penataan Kota Layak Anak

Dalam hal penataan kota layak anak di Kota Administrasi Jakarta Timur terdapat 68 (enam puluh delapan) Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) yang dapat di akses oleh warga DKI Jakarta khususnya warga Kota Administrasi Jakarta Timur dan penetapan rumah ibadah ramah anak.

6. Penanganan Pasca Covid

Untuk menekan penyebaran *Corona Virus Disaise 2019 (Covid-19)*, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur gencar melakukan :

- ❖ Melakukan sosialisasi dan konseling kepada masyarakat *door to door* dengan bantuan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menjelaskan berita Hoax,
- ❖ Mengantar jemput warga dengan bantuan tenaga PPSU dan kader dasawisma ke lokasi vaksin,
- ❖ Memberikan edukasi melalui tim KPLDH dan jajaran puskesmas kepada masyarakat tentang semua jenis vaksin aman dan sangat bermanfaat untuk membentuk *Herd Imunity*,
- ❖ Bantuan makanan siap saji bagi warga isoman,
- ❖ Penyiapan sarana isoman, dan
- ❖ Mempercepat pemberian vaksin ke-3 (*Booster*) kepada warga Kota Administrasi Jakarta Timur.

Pada Tahun 2022 ini, Kota Administrasi Jakarta timur juga memiliki strategi percepatan pencapaian target vaksinasi *booster*, antara lain :

- 1) Vaksinasi statis puskesmas, RSUD dan RSKD,
- 2) Vaksinasi dinamis di Rw-Rw yang masih rendah capaiannya oleh puskesmas,
- 3) Vaksinasi dinamis dengan menggandeng para kolaborator (dunia usaha, anggota dewan, para alumni dan lain-lain,
- 4) Kerjasama lintas UKPD misal pendidikan , UMKM dan lainnya.

C. CAPAIAN REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022, jumlah anggaran yang tersedia untuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menurut usulan anggaran Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 1.250.361.798.402,-** (satu triliun dua ratus lima puluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua rupiah). Berdasarkan hasil Rencana Strategis (Renstra) perubahan Kota Administrasi Jakarta Timur, anggaran yang tersedia tersebut untuk pembiayaan atas 6 (enam) program capaian. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah mencapai kinerja sesuai target dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 serta Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 100 Tahun 2022 tentang Input Perubahan Kelima Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 untuk menerapkan efisiensi, efektifitas dan penghematan dalam melakukan kegiatan pemerintah.


Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah melakukan 3 (tiga) kali pergeseran anggaran dan pergeseran terakhir sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 100 Tahun 2022 tentang Input Perubahan Kelima Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022, dan jumlah anggaran Tahun 2022 setelah dilakukan pergeseran menjadi sebesar **Rp. 1.263.363.047.834,-** (satu triliun dua ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

Dengan demikian realisasi anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2022 mencapai **97,39%**, dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel III.14
Realisasi Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur

No	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Capaian (%)
		Awal	Pergeseran		
1	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Rp. 15.171.186.458	Rp. 13.703.419.749	Rp. 12.787.871.434	93,32%
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 520.673.019.268	Rp. 520.984.270.556	Rp. 494.846.278.630	94,98%
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 343.761.293.963	Rp. 374.251.786.477	Rp. 370.621.944.663	99,03%
4	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Rp. 258.784.677.595	Rp. 253.129.550.836	Rp. 623.270.646.664	99,34%
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 4.777.867.020	Rp. 4.274.757.284	Rp. 4.153.681.291	97,17%
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 107.193.754.098	Rp. 97.019.262.932	Rp. 95.277.370.784	98,20%
Total		Rp. 1.250.361.798.402	Rp. 1.263.363.047.834	Rp. 1.230.335.848.803	97,39%

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah berhasil menyajikan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022 merupakan bentuk pengungkapan dari pencapaian perencanaan strategis yang telah ditetapkan, pengukuran kinerja yang telah dihasilkan, serta evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur secara umum telah mencapai kinerja sesuai target dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sasaran-sasaran tersebut mencakup hasil dari pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan sosial budaya.

Sistem pengumpulan dan pengukuran data kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur cukup memadai untuk merekam setiap hasil/*outcome* dari kegiatan atau program yang dilaksanakan, sehingga dapat terlihat dan tergambarkan seluruhnya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022 merupakan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya, pengungkapan dari pencapaian perencanaan strategis yang telah ditetapkan, pengukuran kinerja yang telah dihasilkan, serta evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Tahun Anggaran 2022, untuk itu didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur secara umum telah mencapai kinerja sesuai target dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sasaran-sasaran tersebut mencakup hasil dari pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan sosial budaya,
2. Capaian Indikator Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2022 telah terjadi peningkatan sebesar 17,54% dibandingkan dengan capaian Tahun 2021,
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kota Administrasi Jakarta Timur telah mengalami peningkatan bila di bandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, hal itu dapat di

lihat dari beberapa penghargaan yang telah di raih oleh Kota Administrasi Jakarta baik penghargaan dari Tingkat Nasional maupun Tingkat Provinsi DKI Jakarta,

4. Memonitor dan mengevaluasi setiap triwulan kegiatan Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai implementasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja / Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,
5. Melakukan pemberian penghargaan bagi UKPD terbaik yang berhasil mencapai target IKU Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,
6. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2022 telah melaksanakan beberapa inovasi baik itu di tingkat Sekretariat Kota, tingkat Kecamatan maupun tingkat Kelurahan.

Pada Tahun 2022 Kota Administrasi Jakarta Timur telah melaksanakan isu-isu prioritas, antara lain : Pengendalian Banjir Melalui Pengerukan Saluran dan Pembangunan Waduk, Pengendalian Banjir Melalui Pembangunan Sumur Resapan Dalam, Peningkatan Ekonomi Kreatif, Revitalisasi Kawasan Kampung Gembira Gembrong, Kegiatan Penataan Kota Layak Anak dan Penanganan Pasca Covid.

B. SARAN

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan Pemerinrah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mencapai target sasaran strategis pada masa mendatang adalah :

1. Memonitor dan mengevaluasi program dan kegiatan Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai implementasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja / Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur secara berkala dan memanfaatkan hasil analisis monev dalam rangka peningkatan kinerja.
2. Para penanggungjawab indikator kinerja perjanjian kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur akan lebih meningkatkan sistem pengawasan internal secara komprehensif, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

Diharapkan yang akan datang, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dapat mengembangkan dan menyempurnakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerjanya terutama dalam merumuskan indikator kinerja sehingga menjadi indikator/ukuran yang dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)


WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
 KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
 NOMOR 644 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) WALIKOTA KOTA
 ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2018-2022
 DENGAN RAHMAT TUHAN YAHYA MAHA ESA
 WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

Meningkatkan : Indeks dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2018-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Keistimewaan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/08/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

8. Peraturan Gubernur Nomor 305 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

9. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;

MEMUTUHKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2018-2022.**

KESATU : Menetapkan dan menegahkan Penetapan Indikator Kinerja Utama tahun 2018-2022 Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama selanjutnya dimaknai dalam konsep KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan unit kerja Kota Administrasi Jakarta Timur untuk menyusun:

1. Rencana Kerja dan Anggaran;
2. Penetapan Kinerja;
3. Laporan Kinerja;
4. Evaluasi Kinerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 31 Desember 2018
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

 M. ANWAR
 NIP. 196605281998031003

Lampiran: Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 644 tahun 2018 Tanggal 31-12-2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2018-2022

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	PENJELASAN IKU (CARA MENGHITUNG)	SATUAN	TARGET KINERJA				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Publik Kota Administrasi Jakarta Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan (Termasuk di Kelurahan)	Nilai : Kota : Agregat IKM Kecamatan : Agregat IKM Kelurahan : Survei Kepuasan Masyarakat pada kegiatan Posyandu, PKK, PPSU, Jamantik, Kelemban Umum dan RPTRA Indeks : <= 25% = 1 >25% - 50% = 2 >50% - 75% = 3 >75% - 100% = 4	Nilai / Indeks	-	3	3	4	4

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

 M. ANWAR
 NIP. 196605281998031003

2. Perjanjian Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Yang ini dibuat berdasarkan kesepakatan pemerintah yang dibuat berdasarkan dan di bawah bina bimbingan dari hierarki yang berlaku dengan di bawah ini:

NAMA: SP ANGGAS
Jabatan: Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

KELOMPOK JABATAN PERTAMA
Nama: ANGGAS KURNIA PRATIWI (M.A., Ph.D.)
Jabatan: Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

KELOMPOK JABATAN KEDUA: Kepala/Deputi Kepala Dinas/ Kepala Kantor

KELOMPOK JABATAN KETIGA: Kepala/Deputi Kepala Dinas/ Kepala Kantor

Perjanjian ini dibuat dengan tujuan untuk menetapkan target kinerja yang harus dicapai oleh pejabat yang bersangkutan. Dalam rangka mencapai target kinerja tersebut, perjanjian ini dibuat dengan memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan.

Perjanjian ini dibuat dengan tujuan untuk menetapkan target kinerja yang harus dicapai oleh pejabat yang bersangkutan. Dalam rangka mencapai target kinerja tersebut, perjanjian ini dibuat dengan memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan.

Jakarta, 11 Februari 2022

KELOMPOK JABATAN KETIGA

KELOMPOK JABATAN KEDUA

KELOMPOK JABATAN PERTAMA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No. Urut: 1
Jenis: 1
Jumlah: 1

No	Deskripsi	Indikator Kinerja	Sifat	Tipe	Target					Materi	Kategori
					Q1	Q2	Q3	Q4	Tahun		
1	Menyusun dan melaksanakan program kerja dinas	1. Jumlah dokumen yang dihasilkan 2. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 3. Jumlah laporan yang dihasilkan 4. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 5. Jumlah laporan yang dihasilkan 6. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 7. Jumlah laporan yang dihasilkan 8. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 9. Jumlah laporan yang dihasilkan 10. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Struktural	Struktural	100%	100%	100%	100%	100%		

No	Indikator Kinerja	Sifat	Tipe	Target
1	Menyusun dan melaksanakan program kerja dinas	Struktural	Struktural	100%

No	Indikator Kinerja	Sifat	Tipe	Target
1	Menyusun dan melaksanakan program kerja dinas	Struktural	Struktural	100%

No	Indikator Kinerja	Sifat	Tipe	Target
1	Menyusun dan melaksanakan program kerja dinas	Struktural	Struktural	100%

No	Indikator Kinerja	Sifat	Tipe	Target
1	Menyusun dan melaksanakan program kerja dinas	Struktural	Struktural	100%

3. Prestasi dan Penghargaan

Di Tahun 2022 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berhasil memperoleh prestasi dan penghargaan yang didapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan baik tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Adapun prestasi dan penghargaan yang didapat antara lain :

1. Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (23 Juli 2022),
2. Penghargaan Bebas Pungli dari Masyarakat Anti Pungli Indonesia (MAPI) Pusat (12 Agustus 2022),
3. Penghargaan Sadar Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) (13 September 2022),
4. Rekor Gerakan Pilah Sampah dari Rumah dengan Peserta Terbanyak se-Indonesia dalam Rangka *World Cleanup Day 2022* dari Original Rekor Indonesia Award (ORI) (17 September 2022),
5. Penghargaan Perolehan Tertinggi dalam Bulan Dana PMI 2022 se-Provinsi DKI Jakarta (5 Oktober 2022),
6. Penghargaan Merawat dan Mengelola Arsip dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta (14 Oktober 2022),
7. Penghargaan Siddhakarya kategori Lencana Pembina Produktivitas Perusahaan-Perusahaan Kecil, Menengah, dan Besar di Jakarta Timur dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemnaker RI) (28 Oktober 2022),
8. Penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) (12 Desember 2022),
9. Pengumpul Dana Zakat Infaq dan Shodaqoh Tertinggi se-Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 – 2022.





4. Kegiatan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur



Menggelar panen padi dan sayuran di Rooftop Kantor Walikota Jakarta Timur



Menyerahkan Piagam Deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk warga Kelurahan Pondok Kopi



Rakor monitoring evaluasi Percepatan Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) serta Sertifikasi Barang Milik Daerah dan Penanganan Permasalahan Barang Milik Daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI



Meninjau Revitalisasi Kawasan Kampung Gembira Gembrong Kelurahan Cipinang Besar Utara




Memimpin apel Aksi Kebersihan Minggu Pagi (AKMP) di RT.01 RW.01 Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung



Melepas peserta Fun Bike di Desa Wisata TMII, Kecamatan Cipayang



Menghadiri Tasyakuran Kantor Sekretariat Wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Cawang



Panen Anggur di Kelurahan Malaka Sari